

**KRITIK FAQIHUDDIN ABDUL QODIR TENTANG POLIGAMI:
PERSPEKTIF PERUNDANG-UNDANGAN DAN PRO-KONTRA POLIGAMI
DI INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
untuk Pengajuan Skripsi



Oleh:

NUR HAMIDAH
NIM. 17.21.21.064

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

JURUSAN HUKUM ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA

2022

**KRITIK FAQIHUDDIN ABDUL QODIR TENTANG POLIGAMI:
KONTEKS PERSPEKTIF PERUNDANG-UNDANGAN DAN PRO-
KONTRA POLIGAMI DI INDONESIA**

Skripsi

Dijukan Untuk Memenuhi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam

Disusun Oleh :

NUR HAMIDAH
NIM. 172121064

Surakarta, 25 Agustus 2022

Disetujui dan disahkan Oleh

Dosen Pembimbing Skripsi



Dr. Sidik, S.Ag, M.Ag.
NIP. 19760120 200003 1 001

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nur Hamidah

NIM : 172121064

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul:

“KRITIK FAQIHUDDIN ABDUL QODIR TENTANG POLIGAMI: PERSPEKTIF PERUNDANG-UNDANGAN DAN PROKONTRA POLIGAMI DI INDONESIA” benar-benar bukan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 25 Agustus 2022
Penyusun,



Nur Hamidah
NIM. 172121064

Dr.Sidik, S.Ag., M.Ag

Dosen Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Sdr : Nur Hamidah

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN)
Raden Mas Said Surakarta

Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Nur Hamidah yang berjudul : **“KRITIK FAQIHUDDIN ABDUL QODIR TENTANG POLIGAMI: KONTEKS PERUNDANG-UNDANGAN DAN PROKONTRA POLIGAMI DI INDONESIA”**


Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy- Syakhshiyah). Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 25 Agustus 2022

Dosen pembimbing



Dr. Sidik, S.Ag., M.Ag

NIP. 19760120 200003 1 001

PENGESAHAN

KRITIK FAQIHUDDIN ABDUL QODIR TENTANG POLIGAMI:
PERSPEKTIF PERUNDANG-UNDANGAN DAN PROKONTRA POLIGAMI
DI INDONESIA

Disusun Oleh:

NUR HAMIDAH

NIM 17.21.21.064

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah

Pada hari Selasa, 27 September 2022


Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh
gelar Sarjana Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiyah)

Penguji I




Sulhani Hermawan, M.Ag.
NIP. 19750825 200312 1 001

Penguji II



Seno-Aris Sasmito, M.H.
NIP. 19920806 201903 1 015

Penguji III



Masrukhin, S.H., M.H.
NIP.19640119 199403 1 001

Dekan Fakultas Syariah



Ismail
Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.
NIP. 19750409 199903 1 001

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ
لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda tanda bagi kaum yang berfikir.”

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT atas rahmat dan karunia yang dilimpahkan, serta syukur kepada-Nya atas terselesikannya skripsi ini, dan dengan kerendahan hati saya persembahkan untuk :

- Kedua orang tuaku yang senantiasa memberikan doa restu di setiap perjalanan hidupku demi kesuksesan di masa depan.
- Kakak-kakakku yang selalu memberikan semangat dalam proses belajar.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

1. Konsonan

Fenom konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sa	ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...‘...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)

ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...‘...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	hamzah	...’...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	Kataba
2.	نكر	Žukira
3.	يذهب	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ḥaula

3. Vokal Panjang (Maddah)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla

2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu:

- a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah, atau dhamah transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	فال روضة	Rauḍah al-afāl / rauḍatul atfāl
2.	طلحة	Ṭalhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	ر بنا	Rabbana
2.	نزل	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf // diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	Ar-rajulu
2.	الجلال	Al-Jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhirat kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Takhużuna
3.	النؤ	An-Nau'u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut

disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	وما محمد إلا رسول	Wa mā Muhammadun illā rasūl
	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillahi rabbil ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan cara yaitu bisa dipisahkan pada kata atau bisa dirangkai.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	وإن الله لهو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“KRITIK FAQIHUDDIN ABDUL QODIR TENTANG POLIGAMI: PERSPEKTIF PERUNDANG-UNDANGAN DAN PROKONTRA POLIGAMI DI INDONESIA”** Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah UIN Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penyusun telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag., M.Pd. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
2. Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
3. Masrukhin, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Islam.
4. Diana Zuhroh, S.Ag., M.Ag. selaku Koordinator Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah).
5. Ahmad Hafid, S.Ag., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik.
6. Dr. Sidik, S.Ag., M.Ag. selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan pengarahan dan nasihat kepada penulis selama proses penyelesaian skripsi ini.
7. Dewan Penguji, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas penulisan kearah yang lebih baik.
8. Segenap Dosen Fakultas Syariah dan Karyawan Fakultas Syariah.
9. Perpustakaan Fakultas Syariah dan Perpustakaan Universitas Islam Negeri

(UIN) Raden Mas Said Surakarta sebagai tempat penulis mencari referensi dan ide untuk penyelesaian skripsi ini.

10. Teman-teman kelas HKI B 2017 yang telah memberikan banyak cerita selama penulis menempuh masa belajar di Fakultas Syari'ah UIN Raden Mas Said Surakarta

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 24 Agustus 2022

Nur Hamidah

ABSTRAK

Nama: Nur Hamidah, NIM: 172121064 **“Kritik Faqihuddin Abdul Qodir Tentang Poligami: Konteks Perundang-undangan Dan Prokontra Poligami Di Indonesia”** Faqihuddin Abdul Kodir adalah tokoh muda yang mengembangkan pemikiran modern Islam tentang isu perempuan dan kesetaraan gender. Menurutnya ajaran mengenai konsep perkawinan yang murni berasal dari Islam adalah konsep monogami bukan poligami. Pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir berusaha menggagas konsep mubadalah dengan berbicara tentang poligami perannya cukup penting untuk memperluas fakta bahwa praktik poligami merupakan suatu yang tidak adil. Tujuan penelitian ini Untuk mendeskripsikan substansi kritik Faqihuddin Abdul Kodir tentang poligami dan metode dan Untuk mendeskripsikan kedudukan kritik Faqihuddin Abdul Kodir dalam konteks ketentuan poligami dalam hukum keluarga di Indonesia dan dalam konteks pro-kontra poligami di masyarakat.

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*) dengan menggunakan metode pendekatan penelitian kualitatif. Jenis data yang digunakan yakni jenis sekunder. Metode pengambilan data menggunakan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif, penganalisa data untuk menggambarkan suatu masalah berikut jawaban atau pemecahnya dengan menggunakan uraian-uraian kalimat yang diperoleh dari data-data kualitatif yang telah disimpulkan.

Penelitian ini menemukan bahwa Faqihuddin Abdul Kodir ini merupakan sunnah monogami. Menurutnya perkawinan yang ideal itu memilih monogami karena lebih menempatkan laki-laki dan perempuan secara adil dan setara. Metode yang digunakan Faqihuddin Abdul Kodir berbeda dengan gagasan yang lain yakni *mubadalah*. Tidak terjadi perbedaan dengan Undang-undang No.1 Tahun 1945 dan Kompilasi Hukum Islam keduanya sesuai dengan asas monogami yang terkandung didalamnya yakni hanya boleh mempunyai satu istri saja. Keduanya juga menganggap pelaksanaan poligami dengan beberapa syarat yaitu berbuat adil. Makna adil disini keadilan dalam materi maupun fisik seperti nafkah dan perasaan kasih sayang. Kemudian poligami yang disampaikan oleh Faqihuddin lebih dekat ke moderat.

Kata Kunci; kritik, poligami, *mubadalah*.

ABSTRACT

Faqihuddin Abdul Kodir is a young figure who develops modern Islamic thought about the issue of women and gender equality. According to him the teachings regarding the concept of pure marriage originating from Islam are the concept of monogamy instead of polygamy. The thought of Faqihuddin Abdul Kodir tried to initiate the concept of Mubada by talking about polygamy his role was important enough to expand the fact that polygamy practices were unfair. The purpose of this study is to describe the substance of Faqihuddin Abdul Kodir's criticism of polygamy and methods and to describe the position of Faqihuddin Abdul Kodir's criticism in the context of polygamy provisions in family law in Indonesia and in the context of pros and cons of polygamy in the community.

This type of research is a type of library research using qualitative research methods. The type of data used is secondary type. Data collection methods using documentation. Data analysis techniques used are descriptive analysis, data analysis to describe a problem along with the answers or breakdown using the descriptions of sentences obtained from qualitative data that have been concluded.

This study found that Faqihuddin Abdul Kodir was a monogamous sunnah. According to him the ideal marriage chose Monogamy because it puts more men and women in a fair and equivalent manner. The method used by Faqihuddin Abdul Kodir is different from other ideas, namely Mubadalah. There was no difference with Law No. 1 of 1945 and the compilation of Islamic law in accordance with the principle of monogamy contained therein, which is only allowed to have one wife. Both also consider the implementation of polygamy with several conditions, namely doing justice. The meaning of fairness here is justice in material and physical such as a living and feelings of affection. Then the polygamy delivered by Faqihuddin is closer to moderate.

Keywords; critic, poligamy, *mubadalah*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBINGii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	..iii
HALAMAN NOTA DINASiv
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQASYAH.....	..v
HALAMAN MOTO.....	..vi
HALAMAN PERSEMBAHANvii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	..viii
KATA PENGANTAR.....	..xvii
ABSTRAKxix
ABSTRACTxx
DAFTAR ISI.....	..xxi
DAFTAR LAMPIRANxxiii
BAB I PENDAHULUAN1
A. Latar Belakang Masalah1
B. Rumusan Masalah6
C. Tujuan Penelitian.....	..6
D. Manfaat Penelitian.....	..6
E. Tinjauan Pustaka7
F. Kerangka Teori.....	..10
G. Metode Penelitian.....	..12
H. Sistematika Penulisan.....	..13

BAB II POLIGAMI DALAM PERUNDANG-UNDANGAN DAN PANDANGAN MASYARAKAT DI INDONESIA.....	15
A. Poligami dalam Fikih.....	15
B. Poligami dalam Perundang-undangan.....	24
1. Poligami dalam Undang-undang.....	24
2. Poligami dalam Kompilasi Hukum Islam.....	27
C. Poligami dalam Pro dan Kontra Masyarakat di Indonesia	30
D. Metode Pemahaman Al-Qur'an	39
BAB III MENGENAL FAQIHUDDIN ABDUL KODIR DAN PEMIKIRAN POLIGAMI	45
A. Biografi Faqihuddin Abdul Kodir	45
B. Karya-Karya Faqihuddin Abdul Kodir.....	47
C. Subtansi kritik Faqihuddin Abdul Kodir tentang Poligami dan Metodenya	49
BAB IV ANALISIS SUBTANSI KRITIK, METODE, DAN KEDUDUKAN PEMIKIRAN FAQIHUDDIN TENTANG POLIGAMI	64
A. Analisis Subtansi Kritik Pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir dan Metodenya.....	64
B. Kedudukan kritik Faqihuddin Abdul Kodir dalam Hukum Keluarga di Indonesia dan dalam Konteks Pro dan Kontra Poligami di Masyarakat	69

BAB V PENUTUP	74
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Manusia pada hakikatnya diciptakan sebagai makhluk sosial saling membutuhkan satu sama lain. Potensi yang dimiliki untuk hidup berpasangan membuat laki-laki dan perempuan perlu mengutamakan hubungan dengan perkawinan.

Dalam suatu perkawinan, pada dasarnya terdapat suatu asas monogami di dalam suatu perkawinan tersebut yaitu asas yang hanya memperbolehkan seorang laki-laki mempunyai satu istri pada jangka waktu tertentu.² Asas monogami juga tertuang di dalam Pasal 3 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang mana berbunyi pada asasnya seorang

¹ Achmad Ichsan, *Hukum Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1986), hlm 3.

² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), hlm 927.

laki-laki hanya boleh memiliki seorang istri dan seorang perempuan hanya boleh memiliki seorang suami.³

Terhadap asas monogami jika mempelajari hal tersebut dari sudut ajaran agama Islam keberlakuan terhadap asas monogami dapat dikesampingkan keberlakuannya dengan syarat yang telah ditentukan sebagaimana beberapa kaum Muslim menyakini sebagai anjuran melangsungkan perkawinan monogami dalam Al-Qur'an surat An Nisa ayat 3 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ الْبَسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةً ۖ وَرُبْعًا ۚ
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

*Artinya: "Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki.. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim."*⁴

Dalam ayat ini lebih menekankan pentingnya keadilan dalam relasi perkawinan. Perkawinan monogami lebih baik karena menghindari khawatirnya ketidakadilan, jika dibandingkan dengan poligami.⁵

³ Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 13.

⁴ Rachma Vina Tsurayya, "Poligami dalam Perspektif Fakhri Al-DiZi dan Faqihuddin Abdul Kodir," *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an dan Hadis*, (Yogyakarta), Vol. 20, No. 2, (2019), hlm 208.

⁵ Faqihuddin Abdul Kodir, *Sunnah Monogami Mengaji Alquran dan Hadits*, (Yogyakarta: Umah Sinau Mubadalah dan Graha Cendekia, 2017, hlm 174.

Menurut Ulama klasik merupakan empat mazhab sunni dalam Islam memperbolehkan adanya praktek poligami. Imam Hanafi, Hambali, Maliki dan, Syafi'i mereka berpendapat bahwa seorang suami boleh memiliki istri lebih dari satu. Namun ada batasannya empat orang istri saja. Dengan syarat harus mampu berlaku adil kepada perempuan dan apabila tidak bisa bersikap adil maka tidak perlu poligami.⁶

Keempat mazhab tersebut sepakat bahwa yang dimaksud makna adil dalam firman Allah surat An-Nisa" ayat 3, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hambal dan Imam Malik bahwa maksud dari keadilan dalam ayat tersebut adalah keadilan dalam hal materi. Menurut Imam Asy-Syafi'i yang dimaksud dengan keadilan dalam ayat tersebut yaitu adil secara materi. Seperti pembagian malam, nafkah atau fisik. Sedangkan keadilan dalam hal hati (cinta) sulit dilakukan karena hanya Allah yang mengetahuinya. Sehingga seseorang yang melakukan poligami sulit dalam membagi hatinya kepada istri-istrinya.⁷

Faqihuddin Abdul Kodir adalah tokoh muda yang mengembangkan pemikiran modern Islam tentang isu perempuan dan kesetaraan gender. Menurutnya ajaran mengenai konsep perkawinan yang murni berasal dari Islam

⁶ Mahridha, "Poligami dalam Kajian Hukum Islam Studi Analisis Pandangan Hasbi Ash-Shiddieqy", *Jurnal Syari'ah*, Jurisprudensi IAIN Langsa, Vol. IX No. 2, tahun 2017, hlm 58.

⁷ *Ibid.*, hlm 59.

adalah konsep monogami bukan poligami.⁸ Faqih dengan semangat kesetaraan gender memandang ayat poligami di atas justru pada dasarnya adalah ayat monogami, sehingga tak berlebihan jika dikatakan semangat konsep perkawinan menurut ajaran Islam menganut konsep monogami atau memiliki istri satu itu lebih baik dan lebih jauh dari sikap aniaya.⁹

Peran pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir berusaha menggagas konsep mubadalah dengan berbicara tentang poligami perannya cukup penting untuk memperluas fakta bahwa praktik poligami merupakan suatu yang menyakitkan beresoka tidak adil.¹⁰ *Mubadalah* terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis menegaskan perspektif kesalingan dan kerja sama secara eksplisit antara laki-laki dan perempuan, baik dalam ranah sosial maupun rumah tangga.¹¹ Selain Al-Qur'an dan Hadis, gagasan *mubadalah* juga memiliki akar yang kuat pada ajaran yang paling fundamental dalam Islam yaitu ajaran tauhid keimanan akan keesaan Allah SWT. Kalimat *la Ilaha Illa lah* yang sering diucapkan setiap muslim adalah proklamasi tentang keesaan Allah SWT., sebagai satu-satunya dzat yang patut disembah dan ditaati secara mutlak.¹² Konsep mubadalah ini

⁸ Faqihuddin Abdul Kodir, *Sunnah Monogami Mengaji Alquran dan Hadits*, (Yogyakarta: Umah Sinau Mubadalah dan Graha Cendekia, 2017), hlm 5.

⁹ *Ibid.*, hlm 6.

¹⁰ Rachma Vina Tsurayya, "Poligami ... " hlm 208.

¹¹ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qir'ah Mubâdalah Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), hlm 71.

¹² *Ibid.*, hlm 95.

terlahir dari Forum Kajian Kitab Kuning (FK3), Rahima, Fahmina, dan Alimat, serta para kolega Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI), Gerakan Pemberdayaan Perempuan Dalam Perspektif Islam.¹³

Faqihuddin mengkritik poligami, baik kritik ketidak-adilan, ketertindasan, kezaliman, aniaya, permusuhan dan pemutusan hubungan keluarga dan kekerabatan (silaturahmi). Selain itu, Faqih juga mengkritik wacana pilihan poligami sebagai syariat Tuhan, teladan terhadap Nabi SAW, pengamalan ibadah, bentuk ketakwaan, atau sekedar suka-suka untuk menghindar diri dari zina. Kritik yang didasarkan pada bacaan terhadap Al-Qur'an dan Hadis.¹⁴

Penulis tertarik dengan pemikiran Faqihuddin karena beliau menawarkan pandangan yang berbeda dengan pendapat yang lain tentang makna poligami. Berdasarkan uraian di atas penelitian ini difokuskan untuk meneliti kritik Faqihuddin Abdul Kodir. Berdasarkan latar belakang di atas penulis mengangkat judul “Kritik Faqihuddin Abdul Qodir Tentang Poligami: Perspektif Perundangan-undangan dan Pro-Kontra Poligami di Indonesia”.

¹³ *Ibid.*, hlm 19.

¹⁴ Faqihuddin Abdul Kodir, *Sunnah Monogami ...* hlm 7.

B. Rumusan Masalah

Skripsi ini mengkaji dua persoalan sebagai berikut:

1. Bagaimana substansi kritik Faqihuddin Abdul Kodir tentang poligami dan metode?
2. Bagaimana kedudukan kritik Faqihuddin Abdul Kodir dalam konteks ketentuan poligami dalam hukum keluarga di Indonesia dan dalam konteks pro-kontra poligami di masyarakat?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan substansi kritik Faqihuddin Abdul Kodir tentang poligami dan metode
2. Untuk mendeskripsikan kedudukan kritik Faqihuddin Abdul Kodir dalam konteks ketentuan poligami dalam hukum keluarga di Indonesia dan dalam konteks pro-kontra poligami di masyarakat

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk melengkapi kajian sebelumnya. Penelitian ini juga diharapkan berguna sebagai pedoman rujukan untuk penelitian selanjutnya.

2. Praktis

Sebagai wawasan pengetahuan yang dapat berguna ketika peneliti sudah berperan aktif dalam masyarakat

E. Telaah Pustaka

Kajian tentang kritik pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir ini bukanlah hal yang baru, sebelum penelitian ini sudah ada skripsi dan artikel mengenai tema ini.

Skripsi yang ditulis Ali Bahron Program jurusan Hukum Islam Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, yang berjudul "*Pemikiran M. Quraish Shihab tentang Adil dalam Poligami*". Persamaan dari skripsi ini membahas poligami. Sedangkan perbedaan dari skripsi ini penulis membahas adil dalam poligami pemikiran Quraish Shihab. Skripsi yang akan penulis bahas adalah substansi kritik Faqihuddin Abdul Kodir dan metode kritiknya dan kedudukan kritik poligami dalam konteks perundang-undangan dan konteks pro-kontra di masyarakat.¹⁵

Skripsi yang ditulis Lija Aruan Departemen Hukum Jurusan Keperdataan Program Kekhususan Hukum Perdata Bw Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, yang berjudul "*Penerapan Asas*

¹⁵ Ali Bahron, "Pemikiran M. Quraish Shihab tentang Adil dalam Poligami", *Skripsi*, Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah IAIN Jember, 2015, hlm 114.

Monogami Dalam Perkawinan, Ditinjau Dari UU No.1 Tahun 1974 Dan Agama Kristen Katolik”, Persamaan dari skripsi ini adalah menerapkan asas monogami dalam perkawinan. Perbedaannya dari skripsi ini membahas pengaturan dan penerapan asas monogami dari segi peraturan Undang-undang No 1 Tahun 1974 dan aturan dalam Agama Kristen Katolik serta akibat poligami yang terdapat pada agama Kristen Katolik. Skripsi yang akan penulis bahas adalah substansi kritik Faqihuddin Abdul Kodir dan metode kritiknya dan kedudukan kritik poligami dalam konteks perundang-undangan dan konteks pro-kontra di masyarakat.¹⁶

Skripsi yang ditulis Milia Yuliasari Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Jurusan Syari'ah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang, “*Kajian Maqasid Asy-Syari'ah Tentang Monogami Sebagai Asas Perkawinan Dalam KHI*”, persamaan dari skripsi ini adalah menerapkan asas monogami dalam perkawinan. Perbedaannya dari skripsi ini membahas asas monogami yang dikaji menggunakan maqasid syariah. Skripsi yang akan penulis bahas adalah substansi kritik Faqihuddin Abdul Kodir dan

¹⁶ Lija Aruan, “Penerapan Asas Monogami dalam Perkawinan, ditinjau dari UU No.1 Tahun 1974 dan Agama Kristen Katolik”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, 2018, hlm 77.

metode kritiknya dan kedudukan kritik poligami dalam konteks perundang-undangan dan konteks pro-kontra di masyarakat.¹⁷

Artikel yang ditulis oleh Euis Nur Fu'udah dan Yumidiana Tya Nugraheni Unniversitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, *Hadis Kepemimpinan Perempuan: Penerapan Metode Qira'ah Mubadalah*, persamaan menggunakan teori mubadalah. Perbedaannya membahas hadis kepemimpinan dengan menerapkan metode qira'ah mubadalah. Skripsi yang akan penulis bahas adalah substansi kritik Faqihuddin Abdul Kodir dan metode kritiknya dan kedudukan kritik poligami dalam konteks perundang-undangan dan konteks pro-kontra di masyarakat.¹⁸

Artikel yang ditulis oleh Anis Hifayatul Intihanah, *Hukum Keluarga Islam Ramah Gender: Elaborasi Hukum Keluarga Islam dengan Konsep Mubadalah*, persamaan menggunakan teori mubadalah. Perbedaannya membahas asas monogami dalam perkawinan, Skripsi yang akan penulis bahas adalah substansi kritik Faqihuddin Abdul Kodir dan metode kritiknya dan

¹⁷ Milia Yuliasari, "Kajian Maqasid Asy-Syari'ah Tentang Monogami Sebagai Asas Perkawinan dalam KHI", *Skripsi*, Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2016, hlm 67.

¹⁸ Euis Nur Fu'udah dan Yumidiana Tya Nugraheni, "Hadis Kepemimpinan Perempuan: Penerapan Metode Qira'ah Mubadalah," *Journal of Islam and Muslim Society*, Vol 2 No. 2, 2020, hlm 145.

kedudukan kritik poligami dalam konteks perundang-undangan dan konteks pro-kontra di masyarakat.¹⁹

F. Kerangka Teori

Poligami dalam fiqh klasik lebih mengacu pada status seseorang. Orang laki-laki yang merdeka boleh menikahi 4 perempuan, sedangkan budak laki-laki hanya boleh menikahi 2 perempuan.²⁰ Di Indonesia masalah perkawinan telah mendapat pengaturan tersendiri yaitu dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pada prinsipnya menganut asas monogami. Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) masalah poligami ini diatur pada bagian IX dalam pasal 55 sampai 59.²¹

Ada beberapa pandangan poligami menurut tokoh-tokoh seperti Quraish Shihab dan Musdah Mulia. Quraish Shihab merupakan seorang ulama yang mengkaji ilmu-ilmu Al-Qur'an dan tafsir. Beliau menegaskan dalam surah An-Nisa ayat 3 bahwa adil yang dimaksud adil yang tidak dapat diwujudkan dalam hati secara terus menerus, maksudnya adil dalam hal cinta yaitu hal-hal

¹⁹ Anis Hifayatul Intihanah, "Hukum Keluarga Islam Ramah Gender: Elaborasi Hukum Keluarga Islam dengan Konsep Mubadalah", *Jurnal Penelitian Islam*, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Vol.14, No.2, 2020, hlm 278.

²⁰ Atik Wartini, "Poligami: dari Fiqh hingga Perundang-undangan", *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, Vol. 10 No.2, Desember 2013, hlm 246.

²¹ Mahridha, "Poligami... hlm 65.

yang material.²² Beliau juga menyatakan poligami merupakan sebuah pintu darurat yang hanya boleh dibuka ketika dalam suatu rumah tangga telah di jumpai masalah yang tidak dapat diperoleh jalan keluarnya lagi selain melakukan poligami.²³ Beliau menafsirkan Al Qur'an dengan metode tafsir *maudhu'i* atau tematik yang diaplikasikan dalam bukunya yang berjudul "Wawasan Al-Qur'an: Metode Maudhu atas Berbagai Persoalan Umat".²⁴

Menurut Musdah Mulia dalam bukunya "Islam Menggugat Poligami" menyatakan bahwa poligami merupakan pelecehan dan penghinaan terhadap martabat perempuan. Lebih lanjut beliau mengharamkan syariat poligami karena dianggap sebagai pelanggaran terhadap HAM. Musdah Mulia melakukan pengkajian terhadap ayat-ayat yang berkaitan tentang perkawinan dan poligami secara tematik (*maudhu'i*).²⁵

²² Siti Asiyah, dkk. "Konsep Poligami dalam Al-Qur'an: Studi Tafsir Al-Misvah Karya Quraish Shihab", *Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya*, Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAINNU) Metro Lampung, Vol. 14, No.1, Juni 2019, hlm 87.

²³ Agus Mahfudin Dan Galuh Retno Setyo Wardani, "Asas Monogami dalam Surat An-Nisa' Ayat 3 (Studi Pemikiran M. Quraish Shihab)", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 3, No. 2, Oktober 2018, hlm 130-131.

²⁴ Endad Musaddad, "Metode dan Corak Tafsir Quraish Shihab: Tela'ah Atas Buku Wawasan Al-Qur'an", *Al-Qalam*, Vol. 21 No. 100, Januari-April, 2004, hlm 56.

²⁵ Yusefri, "Hukum Poligami Menurut Siti Musdah Mulia (Suatu Tinjauan Metodologis)", *Mizan; Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 3 No. 2, 2015, hlm 219.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu jenis penelitian dengan cara pengumpulan data-data yang bersumber dari buku, jurnal dan artikel.²⁶

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan Data Sekunder yang didapatkan dari buku-buku dan jurnal-jurnal.

a. Bahan Primer

Bahan primer dalam penelitian ini adalah Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

b. Bahan Sekunder

Bahan Sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan onjek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis dan disertasi.²⁷ Bahan diperoleh peneliti menggunakan seperti buku-buku, jurnal-jurnal serta website.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode Dokumenter merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian. Dokumen merupakan catatan

²⁶ Rusdin Pohan, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Yogyakarta: Ar-Rijal Institute, 2007), hlm 100.

²⁷ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm 107.

peristiwa yang sudah berlalu berbentuk tulisan gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.²⁸ Bahan yang dijadikan dokumentasi seperti *Sunnah Monogami Mengaji Alquran dan Hadits dan Qirâ''ah Mubâdalah Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam,*

4. Teknik Analisis Data

Analisa data skripsi ini menggunakan analisis data secara kualitatif dengan menggunakan analisis deskriptif, penganalisa data untuk menggambarkan suatu masalah berikut jawaban atau pemecahnya dengan menggunakan uraian-uraian kalimat yang diperoleh dari data-data kualitatif yang telah disimpulkan.²⁹

H. Sistematika

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini dibagi menjadi lima bab yang terkait satu sama lain.

Bab I, pada bab ini berisi tentang pendahuluan yang mendeskripsikan latar belakang masalah, perumusan masalah dalam substansi kritik Faqihuddin Abdul Kodir terhadap perkawinan poligami metode kritiknya.

Bab II, berisi tentang poligami dalam Perundang-undangan dan Pandangan Masyarakat di Indonesia yang isinya tentang poligami dalam

²⁸ Iskandar Indranata, *Pendekatan Kualitatif untuk Pengendalian Kualitas*, (Jakarta: UI-Press, 2008), hlm 134.

²⁹ Burhan Astofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm 96.

komponen Fikih, poligami dalam Perundang-undangan dan poligami dalam pandangan masyarakat pro dan kontra.

Bab III, mengenai mengenal Faqihuddin Abdul Kodir yang berisi mengenal Faqihuddin Abdul Kodir, karya-karyanya dan substansi kritik Faqihuddin Abdul Kodir tentang poligami dan metode kritiknya,

Bab IV, mengenai substansi kritik, metode, dan kedudukan Faqihuddin Abdul Kodir tentang poligami

Bab V, berisi penutup yang berisi kesimpulan-kesimpulan akhir.

BAB II

POLIGAMI DALAM PERUNDANG-UNDANGAN DAN PANDANGAN

MASYARAKAT DI INDONESIA

A. Poligami dalam Fiqh

a. Definisi Poligami

Kata poligami berasal dari bahasa Yunani *Polus* yang berarti ‘banyak’ dan *gomos* yang berarti ‘perkawinan’.¹ Maka ketika kedua kata ini digabungkan, maka poligami berarti suatu perkawinan banyak atau lebih dari seseorang. Sedangkan dalam hukum Islam, poligami diartikan dengan تعدد الزوجات (*taaddud az-zaujat*) yang artinya terbilanganya istri.²

Kemudian pengertian dari sisi lain poligami adalah perkawinan dua orang atau lebih dengan waktu yang sama. Poligami tersebut dapat diartikan sebagai ikatan perkawinan yang salah satu pihak (suami) mengawini beberapa lebih dari satu istri dalam waktu yang bersamaan, bukan saat ijab qabul melainkan dalam menjalani hidup berkeluarga.³

¹ Tihani dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), hlm 351.

² Abdut Tawab Haikal, *Rahasia Perkawinan Rasulullah saw*, (Jakarta: Rajawali Press, 2008) hlm 7.

³ Bustamam Usman, “Poligami Menurut Perspektif Fiqh (Studi kasus di Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, Aceh)”, *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Vol. 1 No. 1, Januari-Juni 2017, hlm 278.

Dalam Islam, poligami mempunyai arti perkawinan yang lebih dari satu, dengan batasan, umumnya dibolehkan hanya sampai empat wanita. Walaupun ada juga yang memahami ayat tentang poligami dengan batasan lebih dari empat atau bahkan lebih dari sembilan istri.⁴ Akan tetapi, poligami dengan batasan sampai dengan empat istri ini lebih umum dipahami dengan dukungan dari sejarah, sebab Rasulullah saw. Melarang umatnya melakukan pernikahan lebih dari empat wanita.⁵

Islam membolehkan poligami dalam keadaan mendesak atau darurat, dengan batasan yaitu kemampuan untuk memberi nafkah, bersikap adil antara beberapa isteri dan bergaul dengan baik. Adapun berbagai alasan yang melatar belakangi praktek poligami di masyarakat yaitu:

1. Alasan ini sangat mendasar bagi maraknya praktek poligami di masyarakat adalah bahwa poligami merupakan Sunnah Nabi dan memiliki landasan teologis yang jelas yakni Surat An Nisa' ayat 3.
2. Adanya istri yang mandul dan terbukti setelah melalui pemeriksaan medis, para ahli berpendapat bahwa dia tak dapat hamil. Dalam keadaan demikian maka suami diperbolehkan menikah sehingga mungkin ia akan memperoleh keturunan.

⁴ *Ibid.*, hlm 49.

⁵ Andi Intan Cahyani, "Poligami dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Al-Qad'u*, Vol. 5 No.2, Desember 2018, hlm 273.

3. Adanya seorang isteri yang menderita suatu penyakit yang berbahaya seperti cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, isteri sakit ingatan atau isteri isteri telah lanjut usia dan sedemikian lemahnya sehingga tidak mampu memenuhi kewajibannya sebagai seorang isteri sehingga tidak memungkinkan untuk dapat memberikan perhatian semestinya terhadap rumah tangga, suami, dan anak-anaknya.
4. Seringkali ditemukan bahwa tingkat pertumbuhan penduduk laki-laki dan perempuan suatu umat, bangsa atau belahan dunia tidak ada keseimbangan. Jumlah perempuannya lebih banyak dari pada laki-lakinya. Realitas seperti ini nyaris melanda antara populasi perempuan dan laki-laki. Akibatnya tidak ada keseimbangan antara perempuan dan laki-laki. Dalam keadaan seperti ini tidak ada solusi yang dapat mengatasi problematika ini kecuali dengan diperbolehkannya poligami.⁶

b. Dasar Hukum

Asas perkawinan dalam Islam adalah monogami. Hal ini dapat dipahami dari surat An-Nisa' (3), kendati Allah SWT memberi peluang untuk beristeri sampai empat orang, tetapi peluang itu dengan syarat-syarat yang

⁶ Surjanti, "Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Poligami Di Indonesia", *Jurnal Bonorowo*, Universitas Tulungagung Bonorowo, Vol. 1.No.2, 2014, hlm 15-16.

cukup berat untuk dilakukan kecuali oleh orang-orang tertentu saja. Allah SWT membarengi kebolehan berpoligami dengan ungkapan “jika kamu takut atau cemas tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah satu perempuan saja”.⁷

Terdapat dalam surah An-Nisa ayat 3, sebagai berikut:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ الْيَسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعًا ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَذَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

*Artinya: “Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki.. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.”*⁸

Berbicara tentang kondisi yang melatar belakangi pengaturan, syarat adil, dan batas maksimal poligami dengan empat istri. Ayat tersebut memberi petunjuk bahwa seorang pria yang mampu berlaku adil boleh mengawini perempuan yang ia senangi; dua, tiga, atau empat (berpoligami). Akan tetapi apabila ia kuatir tidak mampu berlaku adil maka cukup satu saja.⁹

⁷ Reza Fitra Ardhian, Satrio Anugrah, dan Setyawan Bima, “Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligam di Pengadilan Agama”, *Privat Law*, Vol. III No.2, Juli-Desember 2015, hlm 101.

⁸ Rachma Vina Tsurayya, “Poligami dalam Perspektif Fakh Al-DiZi dan Faqihuddin Abdul Kodir,” *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur’an dan Hadis*, (Yogyakarta), Vol. 20, No. 2, 2019), hlm 208.

⁹ Mahmuddin Bunyamin, “Penafsiran Ayat-Ayat Poligami dalam Al-Qur’an”, *Al-Dzikra*, Vol. 9 No. 2 Juli – Desember Tahun 2015, hlm 59.

Bila dilihat dari sisi lain, Islam memperbolehkan poligami berdasarkan syarat-syarat sebagaimana yang telah ditentukan syara', dalam artian tidak boleh lebih dari empat orang istri. Namun tidak semua manusia sanggup memenuhi aturan-aturan sebagaimana yang telah tersebut tadi, dalam artian untuk menciptakan sebuah keadilan secara sempurna, tidak akan terlaksana, walaupun memang ada hanya orang-orang tertentu saja. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat An-Nisaa` ayat 129:¹⁰

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

“Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara (istri-istrimu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”¹¹

Konsep keadilan dalam ayat poligami, dipahami oleh Muhammad Syahrur tidak hanya adil dengan istri-istri yang dinikahnya, tetapi adil juga dengan anak-anak yatim dari janda yang dinikahi seperti dengan anak-anaknya sendiri. Konsep keadilan kepada anak-anak yatim dari janda yang dinikahi

¹⁰ Bustamam Usman, “Poligami Menurut Perspektif Fiqh (Studi kasus di Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, Aceh)”, *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 1 No. 1, Januari-Juni 2017, hlm 279.

¹¹ Rachma Vina Tsurayya, “Poligami ...”, hlm 208.

dengan anak-anaknya sendiri, bukan kepada istri-istrinya ini ditegaskan kembali dalam surat al-Nisa' [4]: 129. Surat ini menurut Syahrur menunjukkan bahwa keadilan ditegakkan bukan kepada istri-istri yang dinikahi, sebab manusia tidak akan dapat berbuat adil terhadap istri-istrinya, tetapi kepada anak-anaknya.¹²

c. Keragaman Pandangan Fuqaha

Hukum poligami menurut para ulama yaitu memperbolehkan namun jika keadaan darurat seperti istri mandul dan tidak bisa memiliki keturunan, istri mempunyai penyakit yang mematikan akibatnya istri tidak memenuhi kewajibannya. Kebolehan berpoligami mempunyai syarat supaya adil kepada istri-istrinya. Para imam madzhab yaitu imam hanafi, maliki, syafi'i dan hanbali membolehkan poligami dengan syarat adil. Yaitu membatasi istri yang lebih dengan empat orang.¹³

Imam Hanafi adalah Abu Hanifah bin An-Nukman bin Tsabit bin Zauth bin Mah. Lahir di Kufah tahun 80 H / 699 M. Sejak kecil beliau sudah hafal Al-Qur'an. Di kenal orang yang sangat tekun dalam mempelajari ilmu,

¹² Yassiry Amrona Rosyada, "Poligami dan Keadilan dalam Pandangan Muhammad Syahrur: Studi Rekonstruksi Pemikiran", *Profetika, Jurnal Studi Islam*, Vol. 18 No. 2, Desember 2017, hlm 172.

¹³ Muhammad Mualimur Rifqi, Moh, Murtadho, dan Khoirul Asfiiyak, "Keadilan dalam Poligami Perspektif Madzhab Syafi'i", *Hikmatina: Jurnal Ilmu Hukum Keluarga*, Vol. 1 No. 2, 2019, hlm 88.

pernah belajar fiqh kepada ulama yang terkenal pada masa itu Hamad Abu Sulaiman kurang lebih selama 18 tahun.¹⁴

Menurut Imam Hanafi seorang suami boleh (mubah) memiliki istri lebih dari satu tapi dibatasi empat istri. Kebolehannya mempunyai syarat adil baik nafkah atau gilirannya.¹⁵

Kemudian Imam Maliki bin Anas, pendiri madzhab Maliki, ialah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir Al-Ashbahy lahir di Madinah tahun 93 H. Beliau berasal dari Kablah Yamniah. Sejak kecil sudah hafal Al-Qur'an dan sering mengikuti majlis-majlis ilmu pengetahuan. Dorongan dari ibunya yang membuat Imam Malik rajin menuntut ilmu.¹⁶

Awalnya beliau belajar dari seorang ulama terkenal yaitu Ribiah. Selain itu juga memperdalam hadis kepada Ibn Syihab. Karena ketekunan dan kecerdasan beliau tumbuh sebagai uama yang terkemuka. Meski begitu beliau dikenal sangat berhati-hati dalam menyatakan fatwa. Beliau lebih dahulu meneliti hadis-hadis Rasulullah baru kemudian memberikan

¹⁴ Askar Saputra, "Metode Ijtihad Imam Hanafi dan Imam Malik", *Jurnal Syariah Hukum*, Vol. 1 No. 1, 2018, hlm 18.

¹⁵ Fitrah Sugiarto, Husnul Hotimah, dan M. Nurwathani Janhari, "Wawasan Al-Qur'an tentang Poligami dalam Islam (Perspektif Penafsiran Wahbah Al-Zuhaili, Amina Wadud dan Sayyid Quth), *Madinah: Jurnal Studi Islam*, Vol.8 No.2, Desember 2021, hlm 261.

¹⁶ Muhammad Farid Zulkarnain, "Adil dalam Poligami Menurut Imam Madzhab", *Al-Wathan: Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 1 No 1, Februari 2020, hlm 8.

fatwanya. Beliau meninggal pada hari minggu 10 Rabiul Awal 179 H atau 789 M usia 87 tahun.¹⁷

Dalam kitab *al-Muwatta'*, Imam Malik menurutnya orang yang berpoligami hanya boleh (mubah) mempunyai istri sebanyak empat dan berlaku bagi suami yang merdeka. Ahmad bin Hanbali menyebutkan batasan laki-laki berpoligami hanya empat dan adil, seperti pembagian giliran istri-istri dan tidak boleh condong kepada salah satu istri. Dari surat An-Nisa ayat 129, Ahmad bin Hambali mengatakan bahwa keadilan yang dimaksud ayat tersebut ialah keadilan dalam hati, bahwa ayat itu menyatakan mustahil manusia untuk membagi hatinya secara adil.¹⁸

Imam Syafi'I ialah pendiri madzhab Syafi'I Muhammad ibn Idris al-Syafi'I al-Quraisyi yang lahir di Ghazah 150 H bertepatan dengan meninggalnya Abu Hanifah. Beliau dibesarkan dalam keadaan yatim dan di keluarga miskin. Selain itu, beliau giat belajar hadis dari ulama saat berada di Mekkah. Saat usia muda beliau sudah menghafal Al-Qur'an dan umur dua puluh beliau meninggalkan Mekkah untuk mempelajari Ilmu Fiqh dari Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Kemudian beliau ke Yaman setelah Imam Malik wafat untuk menetap dan mengajarkan ilmu.¹⁹

¹⁷ *Ibid.*, hlm 8.

¹⁸ *Ibid.*, hlm 5.

¹⁹ Muhammad Farid Zulkarnain, "Adil dalam Poligami Menurut Imam Madzhab", *Al-Wathan: Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 1 No 1, Februari 2020, hlm 6.

Pendapat Imam Syafi’I tentang poligami yaitu boleh (mubah) dengan syarat adil. Makna adil dalam poligami menurut Imam Syafi’i adalah bahwa Al-Qur’an telah tegas dalam surah An-Nisa ayat 3 seorang suami yang akan poligami wajib berlaku adil terhadap istrinya. Maksud adil itu adalah keadilan untuk pembagian jadwal gilir, keadilan memberi tempat tinggal, dan keadilan dalam nafkah.²⁰ Dasar mazhab Imam Syafi’I yang tertulis dalam kitab Al-Risalah yaitu Al-Qur’an, Hadis, Ijma’, Qiyas dan Istidlal.²¹

Kemudian Imam Ahmad Hambali adalah pendiri madzhab Hambali, dengan nama asli Abu Abdullah Ahmad ibn Muhammad ibn Hilal al-Syaibani. Beliau lahir di Baghdad bulan Rabiul Awal tahun 164 H atau 780 M. sejak masih bayi beliau sudah ditinggal oleh ayahnya karena meninggal, sehingga beliau dibesarkan oleh ibunya. Sejak kecil sudah menunjukkan minat mempelajari ilmu pengetahuan di saat itu Baghdad merupakan pusat ilmu pengetahuan.²²

Di Baghdad beliau memulai belajar dengan menghafal Al-Qur’an, lalu belajar bahasa Arab, hadits, sejarah nabi dan sejarah sahabat serta sahabat tabi’in. Kemudian untuk memperdalam ilmunya beliau pergi ke Bashrah dan bertemu Imam Syafi’I, selain itu beliau juga pergi ke Mesir dan Yaman

²⁰ Muhammad Mualimur Rifqi, Moh, Murtadho, dan Khoirul Asfiyak, “Keadilan dalam ... hlm 91.

²¹ Muhammad Farid Zulkarnain, “Adil dalam ...” hlm 6.

²² *Ibid.*, hlm 6.

sebagai tempat menimba ilmu. Beliau wafat di Baghdad di usia 77 tahun, pada tahun 241 H atau 855 M.²³

Imam Hambali menyatakan bahwa poligami boleh (mubah) dan batas maksimalnya adalah 4 orang istri dan harus bersikap adil misalnya pembagian giliran para istri dan tidak boleh memihak hanya kepada satu istri. Imam Hambali keadilan terdapat surat An-Nisa ayat 129 itu keadilan arti materi sedangkan keadilan dalam hati mustahil manusia dapat membagi hatinya secara adil.²⁴

B. Poligami dalam Perundang-undangan

1. Poligami dalam Undang-Undang

a. Definisi Poligami

Poligami dapat diartikan perkawinan antara seorang dengan dua orang atau lebih (namun cenderung diartikan: perkawinan satu orang suami dengan dua orang isteri atau lebih). Secara terminologi, poligami terbagi menjadi dua, yakni poligini dan poliandri.²⁵ Poliandri adalah istri yang bersuami banyak (lebih dari satu). Berasal dari bahasa Yunani *polys* atau *polus* banyak dan *ane* atau *Andros* berarti suami (laki-laki).

²³ *Ibid.*, hlm 7.

²⁴ Muhammad Zukhdi dan Faisal, “Transformasi Poligami dalam Bingkai Syari’at Islam di Aceh”, *Taqnin: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 2 No.1, Januari-Juni 2020, hlm 18.

²⁵ Agus Hermanto, “Islam, Poligami dan Perlindungan Kaum Perempuan”, *Kalam: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, Vol. 9, No. 1, Juni 2015, hlm 167

Poliandri adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang perempuan kepada lebih dari seorang laki-laki. Artinya seorang perempuan memiliki suami lebih dari seorang.²⁶

Dalam tinjauan secara sosio-antropologi yang dinamakan poligami tidak membedakan pengertian, apakah seorang laki-laki kawin dengan banyak wanita atau sebaliknya seorang perempuan kawin dengan banyak laki laki. Di sini poligami mempunyai dua arti:

1. *Polyandry*, yaitu perkawinan antara seorang perempuan dengan beberapa laki laki.
2. *Polyginy*, yaitu perkawinan antara seorang laki laki dengan beberapa perempuan.

Tetapi, pemahaman yang berlaku secara umum di masyarakat, makna poligami seperti yang di ungkapkan oleh Soemiyati, yaitu perkawinan antara seorang laki laki dengan lebih seorang wanita dalam jangka waktu yang sama. Poligami dengan arti ini adalah menyadur arti asli dari poligini, karena itulah beberapa ahli hukum dan sosio-antropologi sering menggunakan kata pologini sebagai akar kata aslinya untuk menyebut istilah perkawinan antara seorang laki laki dengan beberapa perempuan.²⁷

b. Ketentuan Poligami

²⁶ *Ibid.*, hlm 168.

²⁷ Muhamad Arif Mustofa, "Poligami dalam Hukum Agama dan Negara", *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol. 2, No. 1, 2017, hlm 49.

Adapun yang menjadi alasan-alasan dan syarat-syarat berpoligami yang ditentukan oleh undang-undang dapat ditemukan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu: Pasal 4 ayat (2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila: ²⁸

- 1) Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya;
- 2) Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- 3) Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.²⁹

Pasal 5 ayat (1) untuk mengajukan permohonan kepada Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) undang-undang ini harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:³⁰

- 1) Adanya persetujuan dari isteri / isteri-isteri;
- 2) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
- 3) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.³¹

c. Asas Monogami

²⁸ Reza Fitra Ardhian, Satrio Anugrah, Setyawan Bima, “Poligami...” hlm 102.

²⁹ UU No. 1 Tahun 1974.

³⁰ Reza Fitra Ardhian, Satrio Anugrah, dan Setyawan Bima, “Poligami ...” hlm 103.

³¹ UU No. 1 Tahun 1974.

Perkawinan terdapat pada Undang- Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 menganut adanya asas monogami. Hal tersebut terdapat dalam pasal 3 ayat 1 yang menyebutkan "Pada dasarnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami".³² Perkawinan berasas monogami di Indonesia ini ternyata masih memungkinkan untuk membuka ruang bagi adanya praktik perkawinan poligami. Keberadaan poligami yang bukan merupakan asas utama perkawinan di Indonesia ini tentunya tidak dapat dilakukan tanpa aturan-aturan khusus dalam pelaksanaannya.³³

2. Poligami dalam Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak terlihat berbeda dengan Undang-undang perkawinan dalam masalah poligami. Khusus untuk yang beragama Islam pelaksanaan poligami diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Buku I tentang Hukum Perkawinan Bab IX Pasal 55 sampai dengan pasal 59.³⁴

Pasal 55: KHI:

³² Surjanti Fakultas Hukum, "Tinjauan..." hlm 17.

³³ Ahamadi Hasanuddin D, Cholida Hanum, dan M. Saiful Rohman, "Proposionalitas Alasan Poligami pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan", *Qawwām*, Vol. 11 No. 2, Desember 2018, hlm190.

³⁴ Surjanti Fakultas Hukum, "Tinjauan..." hlm18.

- 1) Beristeri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang isteri.
- 2) Syarat utama beristeri lebih dari satu orang, suami harus berlaku adil terhadap isteri dan anak-anaknya.
- 3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri lebih dari satu orang.³⁵

Pasal 56 KHI :

- 1) Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama.
- 2) Pengajuan permohonan izin dimaksudkan pada ayat 1 dilakukan menurut tatacara sebagaimana diatur dalam Bab VIII PP No. 9 tahun 1975.
- 3) Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.³⁶

Pada pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila terdapat alasan – alasan sebagaimana disebut dalam pasal 4 UU perkawinan. Jadi pada dasarnya pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami

³⁵ Kompilasi Hukum Islam.

³⁶ Kompilasi Hukum Islam.

untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.³⁷

Selanjutnya menurut Pasal 59 KHI, dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan dan permohonan izin untuk beristri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yaitu:³⁸

- a. Suami tidak mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.
- b. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.
- c. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- d. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.³⁹

Kesimpulannya persyaratan poligami dalam Undang-undang Perkawinan berbeda dengan yang ada dalam KHI. Perbedaan itu sangat jelas terlihat apabila dianalisis dari syarat-syarat dibolehkannya poligami. Syarat poligami yang awalnya ditekankan pada keadilan semata, namun dalam Undang-undang Perkawinan, poligami lebih ditekankan kepada hal yang lebih riil seperti istri yang cacat atau sakit yang tidak bisa disembuhkan sehingga tidak bisa menjalankan sebagai istri. Perbedaan yang lain adalah kebolehan poligami yang sangat ketat karena adanya asas monogami dalam Undang-undang Perkawinan.⁴⁰

³⁷ Surjanti Fakultas Hukum "Tinjauan..." hlm 19.

³⁸ Esther Masri, "Poligami..." hlm 237.

³⁹ Kompilasi Hukum Islam.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm 54.

C. Poligami Pro dan Kontra dalam Pandangan Masyarakat di Indonesia

a. Pandangan Masyarakat Pro Poligami

Kelompok ini berpendapat bahwa poligami sangat bermanfaat untuk mengimbangi ledakan jumlah penduduk yang menunjukkan kaum perempuan lebih banyak daripada kaum lelaki. Dikhawatirkan, jika tidak dibolehkan poligami akan banyak sekali orang perempuan yang tidak kebagian suami dan akibatnya akan mengganggu suami orang atau bahkan akan menjual diri, yang otomatis akan mengganggu kelestarian moral bangsa. Jadi, poligami dalam konteks ini menurut mereka sangat diperlukan dan bermanfaat untuk menekan dan mengurangi problema sosial yang diakibatkan oleh lonjakan jumlah kaum perempuan, di samping juga akan membuat kaum lelaki lebih nyaman daripada harus berselingkuh, berzina atau bentuk-bentuk kemaksiatan lainnya akibat godaan kaum perempuan.⁴¹

Dalam sebuah forum diskusi yang diselenggarakan oleh Komunitas Poligami, peserta memberikan pernyataannya mengenai motifnya dalam berpoligami, ia menuturkan bahwa :

“Sebaik-baiknya lelaki adalah ia yang memiliki istri banyak, oleh karenanya saya bercita-cita memiliki istri 4”.(dikutip dari channel youtube Vice Indonesia). Peserta tersebut beranggapan bahwa untuk menjadi muslim kaffah ia harus memiliki istri lebih dari satu, karena

⁴¹ Siti Ropiah, “Studi Kritis Poligami dalam Islam (Analisa Terhadap Alasan Pro Dan Kontra Poligami)”, *al-Afkar: Journal for Islamic Studies*, Vol. 1, No. 1, January 2018, hlm 91.

dirasa hal tersebut adalah syari'at Islam sebagai penunjang untuk menjadi Muslim seutuhnya.⁴²

Deskripsi dari praktik poligami yang diterapkan oleh Komunitas Poligami di Indonesia adalah berupa persiapan pra poligami dan juga aktivitas-aktivitas yang diselenggarakan untuk menguatkan dan memantapkan diri agar tertarik untuk berpoligami dan melanggengkannya. Segala rangkaian aktivitas yang diadakan oleh Komunitas Poligami menjuru sebagai propaganda yang menyerukan bahwa poligami adalah hal yang disyari'atkan dalam agama dengan dibaluti argument yang sedemikian rupa dan sebagai perwujudan terciptanya rumah tangga poligami yang tentram, dan berkeadilan.⁴³

Kemudian adapun seseorang yang mendukung adanya poligami yaitu Puspo Wardoyo. Puspo Wardoyo adalah seorang pengusaha dari Solo yang mendukung poligami. Beliau didaulat menjadi Presiden poligami. Bermula dari acara bersama anggota dan keluarga HIPMI (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia) Solo disitulah beliau mendapat julukan presiden yang awalnya hanya joke. Untuk memperoleh hal itu butuh waktu yang panjang dan melalui perjalanan yang berliku. Sebab, sosialisasi dan kampanye praktek poligami Islam yang dilakukan Puspo meliputi berbagai

⁴² Putri Jannatur Rahmah, dkk, "Praktik Poligami dalam Komunitas Poligami Indonesia Perspektif Cedaw (Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women)", *Jurnal at-Thullab*, Vol 12, No. 1, September-Januari, 2021, hlm 288-289.

⁴³ Surjanti Fakultas Hukum "Tinjauan... " hlm 293.

kalangan seperti mahasiswa dan kalangan kampus, pesantren, jamaah pengajian dari berbagai kalangan, dan pengusaha muslim. Joke sebagai Presiden poligami pun berkembang, apalagi ada kontak/jaringan dengan pelaku poligami di tanah air akan berhimpun dalam Masyarakat Poligami Indonesia.⁴⁴

Rahasia di balik suksesnya Puspo Wardoyo membangun rumah tangga dengan empat istri yaitu Poligami itu mudah dan membawa berkah. Selain itu, niatnya beristri empat diniati dengan ibadah, wujud atau bagian dari pengalaman ketaqwaannya kepada Allah SWT. Hal ini sesuai dengan surah An-Nisa ayat 3, dengan landasan tersebut Puspo yakin bahwa Allah SWT akan memberinya karunia, baik berupa kesehatan, kemudahan memperoleh rezeki dan kemampuan-kemampuan lainnya, termasuk untuk mengatasi berbagai tantangan hidup. Selain itu, Puspo berpandangan, poligami yang dijalani dengan empat istri menjadi bagian dari kewajibannya sebagai hamba Allah SWT, karena baginya perintah itu wajib dilaksanakan. Karena layak untuk kawin dan mampu lahir batin serta berlaku adil.⁴⁵

Dihadapan Allah SWT ini hal yang mulia karena membuat perempuan menyelesaikan permasalahan sosial. Kemudian dalam menjalankan poligami Puspo melakukan persiapan dan melaksanakan

⁴⁴ Eko Suryono (ed.), “Poligami Kiat Sukses Beristri Banyak Pengalaman Puspo Wardoyo Bersama 4 Istri”, (Solo: Bumi Wacana, 2003), hlm 23.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm 25-26.

kegiatan yang sejalan sesuai ajaran Nabi dan Al-Qur'an. Persiapan itu menata keluarga untuk menjadi keluarga sakinah. Yakni menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana tuntutan Al-Qur'an dan Hadis. Islam mengajarkan suami sebagai pemimpin keluarga dan berkewajiban menafkahkan keluarganya dan mendidik istri dan anak-anaknya. Puspo sebagai seorang suami berusaha berbuat adil termasuk dirinya sendiri. Yakin meningkatkan ketaqwaannya kepada Allah SWT, melaksanakan apa yang diperintah dan menjauhi larangannya serta apa yang disunahkan-Nya. Menurutnya kunci suksesnya poligami yaitu Hijrah yakni harus berani berubah untuk mewujudkan kehidupan yang Islami. Mengapa demikian, karena dalam kehidupan poligami berbeda dengan kehidupan monogami. Hal ini sangat rasional, karena semakin banyak faktor (istri). Untuk memenej diperlukan suami yang memahami betul kehidupan yang Islami.⁴⁶

Dalam hal menikah poligami menurut Puspo, seorang suami tidak memerlukan izin isteri untuk nikah lagi. Bahkan kalau izin akan menimbulkan perasaan tersiksa bagi istri, karena cinta suaminya akan terbagi. Islam juga tidak mensyaratkan jika nikah lagi harus memerlukan izin istri, sebab yang diutamakan suami harus berbuat adil kepada istri, saat nikah siri dengan istri yang kedua, suami harus bersikap akhlak mulia dan kesempatan untuk lebih mempersiapkan istri pertama hidup dengan

⁴⁶ *Ibid.*, hlm 25-26.

madunya. Kelak semuanya harus siap dan ada hambatan yang dihadapi, istri nikah siri tadi harus ditindaklanjuti dengan melaporkan ke istri pertama dan dicatatkan ke negara. Diberi tahu ke istri pertama dengan bijak bahwa dia telah memiliki pendamping yang akan membantu kewajibannya sebagai istri yang mukminat. Dengan ini akan mendukung ketenangan dalam berumah tangga dan anak-anaknya mendapat jaminan hukum.⁴⁷

b. Pandangan Kontra Poligami

Kelompok yang kontra ini beranggapan bahwa poligami merupakan tindakan tidak adil terhadap relasi suami dan istri, dengan begitu istri posisinya akan berubah menjadi objek. Padahal seharusnya istri dijadikan subjek dalam sebuah keluarga yang diposisikan sama memperoleh haknya dengan suami. Berikut yang kontra terhadap poligami,

1. Musdah Mulia

Musdah Mulia dalam bukunya “Islam Menggugat Poligami” menyatakan bahwa poligami merupakan pelecehan dan penghinaan terhadap martabat perempuan. Lebih lanjut beliau mengharamkan syariat poligami karena dianggap sebagai pelanggaran terhadap HAM. Musdah dalam pemikirannya menggunakan metode tafsir maudhu’i (tematik) yaitu suatu metode menafsirkan Al-Quran dengan cara menghimpun ayat-ayat yang membicarakan satu topik masalah atau

⁴⁷ *Ibid.*, hlm 26.

maksud yang sama, menyusunnya berdasar kronologi serta sebab turunnya ayat-ayat tersebut. Secara khusus kemudian penafsir melihat ayat-ayat tersebut dari seluruh seginya, dan melakukan analisis berdasar ilmu yang relevan, yang digunakan untuk menjelaskan pokok permasalahan, sehingga ia dapat memahami permasalahan tersebut dengan mudah dan betul-betul menguasainya, pada akhirnya dimungkinkan baginya untuk memiliki pemahaman bahwa maksud yang terdalam dan dapat menolak segala kritik.⁴⁸

2. Dono Baswardono

Psikolog dan pakar komunikasi politik bahkan menurut dia, poligami tak ubahnya sebagai bentuk perampasan hak-hak atas perempuan dan anak-anak. Dalih apapun yang dipakai oleh pelaku poligami, termasuk dalih agama, tidaklah lebih dari sekedar pemanis bibir untuk menutupi perselingkuhan yang dia lakukan.⁴⁹

c. Pandangan Moderat Poligami

Pandangan Moderat maksudnya pada dasarnya mengakui keberadaan ketentuan poligami, namun mereka menganggap bukan untuk tujuan

⁴⁸ Liza Wahyuninto, “Konsep Adil Poligami dalam Pandangan M. Quraish Shihab dan Siti Musdah Mulia”, *Qiyas: Jurnal Hukum Islam dan Peradilan*, Vol.3 No.1, 2018, hlm 38.

⁴⁹ Hariyanto, “Dehumanisasi Terhadap Perempuan dalam Praksis Poligami: Dialektika Antara Normativitas dan Historisitas”, *PALASTREN*, Vol. 8, No. 1, Juni 2015, hlm. 85.

esensial Al-Qur'an. Sehingga mereka bertujuan untuk memperketat poligami.⁵⁰

1. Quraish Shihab

Quraish Shihab pandangannya bolehnya poligami menurut surah An Nisa ayat 3. Namun demikian, ayat ini tidak membuat satu peraturan tentang poligami, karena poligami telah dikenal dan dilaksanakan oleh syari'at agama dan adat istiadat sebelum Islam. Ayat ini juga tidak mewajibkan poligami atau menganjurkannya. Ia hanya berbicara tentang bolehnya poligami, itu pun merupakan pintu darurat kecil, yang hanya dilalui saat amat diperlukan dan dengan syarat yang tidak ringan.⁵¹

Quraish Shihab dalam pemikirannya menggunakan metode *maudhu'i*, ada dua macam bentuk, yaitu: Bentuk pertama menyajikan kotak yang berisi pesan-pesan Al-Qur'an yang terdapat pada ayat-ayat Al-Qur'an yang terangkum pada satu surat saja. Misalnya pesan-pesan yang terdapat pada surat al-Baqarah, Ali 'Imran, yasin dan sebagainya. Bentuk penyajian kedua dari metode ini adalah penafsiran sejumlah ayat

⁵⁰ Sidik, "Gender dan Reformasi Ketentuan Poligami dan Hukum Keluarga Islam", *Al-Ahkam*, 2003, hlm 6.

⁵¹ Feny Dyah Aprillia & Vivien Indrawati Setya, "Komparasi Poligami dan Monogami dalam Perspektif Hukum Islam" *IJLIL: Indonesian Journal of Law and Islamic Law*, Vol. 1, No. 1, Desember 2019, hlm 61.

al-Qur'an al-Karim, yang membicarakan satu judul/topik yang sama diletakkan di bawah suatu judul yang satu dengan dijelaskan tafsirnya dari segala segi secara topikal/ sektoral.⁵²

2. Organisasi Masyarakat

Tarjih Muhammadiyah dikatakan bahwa sepasang suami istri harus harus meyakini dalam perkawinan Islam sama dengan memelihara perjanjian setia, mereka harus melakukan prinsip *Mu'asyarah bil ma'aruf* atau memperlakukan pasangan dengan baik yang dilandasi sikap saling menghormati. suami istri juga harus menjalankan musyawarah dalam berumah tangga. Musyawarah secara istiqomah menjadi langkah manakala terjadi berbagai kesulitan dan godaan yang menerpa. Berupaya tetap setia dengan pasangan menjadi salah satu yang diupayakan karena apabila prinsip tidak ingin menyakiti, maka poligami yang dilakukan suami mesti diposisikan sebagai darurat sosial bukan darurat individual.⁵³

Hukum poligami menurut Tarjih Muhammadiyah yaitu mubah (boleh), dengan syarat mampu berbuat adil. Kendati demikian, walaupun dibolehkan poligami dengan syarat adil yang pada kenyataannya kadang masih membuat isteri, anak, dan orang tua

⁵² Endad Musaddad, "Metode..." hlm 64-65.

⁵³ Muhammad Saleh, Siti Risnawati Basri, dan Megawati, "Poligami Perspektif Fikih Islam dan Tarjih Muhammadiyah", *Al-Azhar Islamic Law Review*, Vol. 4 No. 2, Juli 2022, hlm 77.

menderita. Namun dengan adanya syarat itu masih jarang yang melaksanakan keadilan ini.⁵⁴

Oleh karena itu untuk mewujudkan keluarga yang bahagia, poligami bukanlah menjadi pertimbangan utama ketika terdapat permasalahan dalam rumah tangga. Kita senantiasa menghindari celah yang dapat mengantarkan kemungkinan poligami dengan melaksanakan monogami.⁵⁵

Kemudian menurut bahtsul-masail secara online Islam sejatinya tidak memerintahkan poligami. Islam tidak mewajibkan dan tidak menganjurkan poligami. Hal ini telah menjadi kesepakatan ulama (ijma'). Syekh Wahbah Az-Zuhayli berpendapat bahwa poligami bukan bangunan ideal rumah tangga Muslim. Bangunan ideal rumah tangga itu adalah monogami. Menurutnya, poligami adalah sebuah pengecualian dalam praktik rumah tangga. Praktik ini dapat dijalankan karena sebab-sebab umum dan sebab khusus. Walhasil, hanya kondisi darurat yang membolehkan seseorang menempuh poligami. Logika para ulama ini dalam memahami perintah poligami dalam Surat An-Nisa ayat 3 bersandar pada aspek sejarah sosial bangsa Arab ketika itu atau asbabun nuzul ayat tersebut. Surat An-Nisa ayat 3 dipahami oleh

⁵⁴ *Ibid.*, hlm 81.

⁵⁵ *Ibid.*, hlm 82.

ulama bukan sebagai perintah untuk poligami, tetapi sekadar membolehkannya. Surat An-Nisa ayat 3 justru ingin membatasi jumlah istri masyarakat Arab dan masyarakat lainnya yang ketika itu tidak ada batasan. Surat An-Nisa ayat 3 membatasi jumlah maksimal istri hanya empat dari jumlah tak terhingga sebelumnya, bukan menganjurkan menambah istri dari satu hingga empat perempuan. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa Surat An-Nisa ayat 3 tidak dapat dijadikan dalil perintah poligami. Surat An-Nisa ayat 3 hanya mengizinkan poligami yang pada zamannya digunakan justru untuk mengurangi atau tepatnya membatasi jumlah istri masyarakat Arab yang tanpa batas.⁵⁶

D. Metode Pemahaman Al-Qur'an

Al-Qur'an secara bahasa berasal dari kata *qara'a* – *yaqra'u* – *qiraatan* – *qur'an*, yakni sesuatu yang dibaca atau bacaan. Sedangkan secara istilah merupakan *Kalamullah* yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. dan sampai kepada kita secara mutawatir serta membacanya berfungsi sebagai ibadah.⁵⁷

⁵⁶<https://islam.nu.or.id/bahtsul-masail/hukum-asal-poligami-yang-kerap-dipelintir-dalam-islam-la6m7> diakses Juma'at 07 Oktober 2022.

⁵⁷ Septi Aji Fitra Jaya, "Al-Qur'an dan Hadis sebagai Sumber Hukum Islam", *Indo-Islamika*, Vol. 9 No.2, Juli-Desember 2019, hlm205.

Para ulama tafsir menjelaskan bahwa terdapat empat metode dalam menafsirkan Al-Qur'an. Empat Metode tersebut yakni, metode tahlili (*al-tafsir al-tahlili*), metode ijmalī (*al-tafsir al-ijmalī*), metode pertandingan (*al-tafsir al-muuqaran*), dan metode tematik (*al-tafsir al-maudhu'i*). Keempat metode ini dipakai oleh para mufassir sesuai dengan kecenderungan yang mereka punyai masing-masing terhadap metode tersebut.⁵⁸

a. Metode Tahlili (*Al-Tafsir Al-Tahlili*)

Tafsir dengan metode mengurai dan menganalisa ayat-ayat Al-Qur'an secara berurutan dengan membahas segala makna dan aspek yang terkandung di dalamnya. Di samping diberi nama tahlili metode ini juga dikenal juga dengan nama al-tafsir al-tajzi 'i yang secara harfiah berarti penafsiran berdasarkan bahagian-bahagian menurut ayat Al-Qur'an.⁵⁹

Sebagai metode yang paling awal muncul dalam studi tafsir, metode tahlili ini memberikan perhatian sepenuhnya kepada semua aspek yang terkandung dalam ayat Al-Qur'an. Metode ini mencakup:

⁵⁸ M. Yunan Yusuf, "Metode Penafsiran Al-Qur'an Tinjauan atas Penafsiran Al-Qur'an secara Tematik", *Syamil*, Vol. 2 No. 1, 2014, hlm 59.

⁵⁹ *Ibid.*, hlm 59.

- a. *Al-Munasabah* (hubungan) antara satu ayat dengan ayat yang lain, antara satu surah dengan surah yang lain, atau antara awal surah dengan akhirnya.
- b. *Asbab al-Nuzul* (sebab-sebab turun) yakni latar belakang sejarah atau kondisi sosial turunnya ayat Al-Qur'an.
- c. *Al-Mufradat* (kosa kata) atau lafal dari sudut pandang dan qaidah kebahasaan yang terdapat dalam bahasa Arab. Termasuk juga dalam langkah ini menelaah syair-syair yang berkembang pada masa sebelum dan waktu turunnya Al-Qur'an.
- d. *Fasahah*, Bayan dan I'jaz yang terdapat dalam ayat yang sedang ditafsirkan, terutama ayat-ayat yang mengandung balaghah (keindahan bahasa).
- e. *Al-Ahkam fi al-ayat*, dengan melakukan istinbath sehingga diperoleh kesimpulan hukum fiqh dari ayat yang sedang ditafsirkan.
- f. *Al-Hadits* yang menjelaskan maksud dari kandungan ayat Al-Qur'an, termasuk qawl sahabat dan tabi'in.
- g. Apabila tafsir bercorak saintifik maka pendapat-pendapat para pakar di bidangnya juga dijadikan rujukan oleh mufassir.⁶⁰

b. Metode Ijmali (*Al-Tafsir Al-Ijmali*)

⁶⁰ *Ibid.*, hlm 59.

Metode tafsir yang mengemukakan penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an secara global. Dengan metode ini mufassir hanya menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an secara garis besar, tanpa perincian detail sama sekali. Oleh sebab itu penafsiran yang disajikan terasa ringkas dan padat, menyangkut kata-kata yang memerlukan penjelasan. Adakalanya metode ijmal ini terkesan menterjemah kata saja. Tetapi penterjemahan disini dimaksudkan memberi tafsir tentang kata yang sedang diterjemahkan itu, bukan hanya mengalih bahasa. Itu sebabnya metode ijmal terkesan membiarkan Al-Qur'an menjelaskan dirinya sendiri.⁶¹

Dalam menafsirkan ayat, mufassir juga terkadang memasukkan riwayat berkaitan dengan asbabun nuzul ayat yang sedang ditafsirkan. Kelihatannya menukil asbabun nuzul ini tidaklah terlihat menjadi syarat mutlak dalam penafsiran ijmal. Namun pencantuman asbabun nuzul tersebut memberikan nilai tambah bagi metode ijmal ini.⁶²

c. Metode Perbandingan (*Al-Tafsir al-Muqaran*)

Tafsir yang mempergunakan metode perbandingan (analogi). Apa yang diperbandingkan dalam tafsir *al-muqaran* ini? Yang

⁶¹ *Ibid.*, hlm 60.

⁶² *Ibid.*, hlm 60.

diperbandingkan adalah antara penafsiran satu ayat dengan penafsiran ayat yang lain, yakni ayat-ayat yang mempunyai kemiripan redaksi dari dua masalah atau kasus yang berbeda atau lebih, atau ayat-ayat yang memiliki redaksi yang berbeda dalam kasus yang sama atau diduga sama. Juga membandingkan antara penafsiran ayat Al-Qur'an dengan hadis Rasulullah SAW serta membandingkan pendapat ulama tafsir yang satu dengan yang lain dalam penafsiran Al-Qur'an.⁶³

d. Metode Tematik (*Al-Tafsir al-maudhu'i*)

Tafsir yang menggunakan metode tematik dalam menafsirkan Al-Qur'an. Yang dimaksud dengan tematik adalah suatu tema yang ditetapkan oleh mufassirnya dengan menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan tema tersebut menjadi satu kesatuan dan melakukan analisis terhadap ayat-ayat tersebut secara spesifik dengan syarat dan langkah khusus. Tujuannya adalah untuk menemukan makna dan konsep, sesuai dengan tema yang sedang dibahas serta menarik hubungan satu dengan lainnya sebagai satu kesatuan.⁶⁴

⁶³ *Ibid.*, hlm 61.

⁶⁴ *Ibid.*, hlm 61.

Semangat esensial dari metode maudhu'i adalah mengajak Al-Qur'an untuk menjelaskan sendiri apa yang dimaksudnya, dengan kata lain metode maudhu'i berupaya menangkap makna Al-Qur'an sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Al-Qur'an sendiri, tanpa intervensi pemikiran mufassirnya terhadap tafsir tersebut. Pendek kata metode maudhu'i membiarkan Al-Qur'an berbicara tentang dirinya sendiri.⁶⁵

⁶⁵ *Ibid.*, hlm 62.

BAB III

MENGENAL FAQIHUDDIN ABDUL KODIR DAN PEMIKIRANNYA TENTANG POLIGAMI

A. Mengenal Faqihuddin Abdul Kodir

Faqihuddin Abdul Qodir biasa di panggil “Kang Faqih”, beliau lahir, besar, keluarga, dan tinggal di Cirebon. Beliau adalah suami dari Mimin Mu’minah dan ayah empat orang anak Dhiya Silmi Hasif, Isyqie bin-Nabiy Hanifm Muhammad Mujtaba Ghiats, dan Nazhira Majda Kamila. Mesantren 6 tahun di Dar al-Tauhid asuhan Syekh Ibn Ubaidillah Syathori dan KH Husein Muhammad (1983-1989).¹

Belajar S1 di Damaskus-Syria, dengan mengambil *double degree*, Fakultas Da’wah Abu Nur (1989-1995) dan Fakultas Syari’ah Universitas Damaskus (1990-1996). Belajar fiqh ushul fiqh pada jenjang master di Universitas Khortoum-Cabang Damaskus, tetapi belum sempat menulis tesis, ia pindah ke Malaysia. Jenjang S2 secara resmi diambil dari International Islamic University Malaysia, dari Fakultas Islamic Revealed Knowledge dan Human Sciences, tepatnya bidangnya pengembangan fiqh zakat (1996-1999).²

¹ Faqihuddin Abdul Kodir, *Sunnah Monogami Mengaji Alquran dan Hadits*, (Yogyakarta: Umah Sinau Mubadalah dan Graha Cendekia, 2017), hlm 381.

² Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirâ’ah Mubâdalah Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), hlm 613.

Aktif mengajar di IAIN Syekh Nurjati Cirebon, di jenjang Sarjana dan Pascasarjana, ISF Cirebon, dan mengajar di Pondok Pesantren Kebon Jambu al Islami Babakan Ciwaringin. Sekaligus ia duduk sebagai Wakil Direktur Ma'had Aly Kebon Jambu, *takhashush* fiqh ushul fiqh, dengan konsentrasi pada perspektif keadilan relasi laki-laki dan perempuan.³

Selama berada di Suriah, Faqihuddin menimba ilmu dari ulama-ulama terkemuka, di antaranya Said Ramadhan al-Buti, Wahbah al-Zuhayli dan Ahmad Kufaro. Selain menuntut ilmu, ia juga aktif di Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) dan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Damaskus. Sedangkan di Kuala Lumpur, Malaysia, ia bergabung di Pengurus Cabang Istimewa-Nahdlatul Ulama yang merupakan PCI NU pertama yang didirikan. Sekembalinya dari luar negeri, ia bergabung dengan Rahima Jakarta dan Forum Kajian Kitab Kuning (FK3) Ciganjur. Sedangkan di Cirebon, ia dan Husein Muhammad bersama para aktivis gender lain mendirikan Fahmina Insitute dan langsung menduduki posisi pimpinan eksekutif sampai sembilan tahun lamanya. Selain itu, ia juga menjadi pegiat di Lembaga Kemaslahatan Keluarga (LKK) NU Pusat serta Sekretaris Nasional Alimat.⁴

Mulai tahun 2016, ia menginisiasi dan memulai membuat blog untuk tulisan-tulisan tentang hak-hak perempuan dalam Islam, di alamat

³ *Ibid.*, hlm 614.

⁴ Lukman Hakim, "Corak Feminisme Post-Modernis dalam Penafsiran Faqihuddin Abdul Kodir", *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu al-Qur'an dan Hadis*, Vol. 21 No. 1, Januari 2020, hlm 235-236.

www.mubadalah.com dan www.mubaadalahnews.com. Saat ini, ia telah menjadi platform media bersama bagi gerakan penulisan dan penyebaran narasi keislaman untuk perdamaian dan kemanusiaan, terutama kesalingan relasi laki-laki dan perempuan. Selain itu, beliau membuka channel youtube bernama Faqihuddin Abdul Kodir yang berisi konten-konten tanya jawab tadarus shubuh mengenai suami-istri dalam pernikahan.⁵

B. Karya-karya Faqihuddin Abdul Kodir

Sejak tahun 2000, ia menulis rubrik “Dirasah Hadits” di *Swara Rahima*, majalah yang diterbitkan Rahima Jakarta untuk isu-isu pendidikan dan hak-hak perempuan dalam Islam. Dari 53 nomor yang sudah terbit, ada 39 tulisan Kang Faqih tentang berbagai tema pemberdayaan perempuan dalam Islam.⁶

Buku-buku yang ditulisnya sendiri adalah *Shalawat Keadilan: Relasi Laki-laki dan Perempuan dalam Teladan Nabi, Bangga menjadi Perempuan: Perbincangan dari Sisi Kodrat dalam Islam, Memilih Monogami: Pembacaan atas Al-Qur'an dan Hadis), Bergerak Menuju Keadilan; Pembelaan Nabi terhadap, Hadith dan Gender Justice: Understanding the Prophetic Traditions, Manba' al-Sa'ada ft Ususu Husn al-Mu'ashara ft Hayat a-Zawiyah, Nabiyy a-Rahmah, As-Sittin al-Adliyah, 60 Hadits tentang Hak-hak Perempuan dalam Islam: Teks dan Interpretasi, Pertautan Teks dan Konteks dalam Fiqh*

⁵ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah...* hlm 615.

⁶ *Ibid.*, hlm 614.

*Mu'amalah: Isu Keluarga, Ekonomi, dan Sosial, Menguatkan Peran dan Eksistensi Ulama Perempuan Indonesia: Rencana Strategis Gerakan Keulamaan Perempuan pasca KUPI.*⁷

Buku-buku yang ditulis bersama para penulis lain adalah *Reinterpretasi Penggunaan ZIS, Bukan Kota Wali; Relasi Rakyat dan Negara dalam Pemerintahan Kota, Dawrah Fiqh Concerning Women; A Manual on Islam and Gender, Referensi Bagi Hakim Pengadilan Agama Mengenai Kekerasan dalam Rumah Tangga, Fiqh HIV dan AIDS; Pedulilah kita, Ragam Kajian mengenai Kekerasan dalam Rumah Tangga, Gender and Equality in Muslim Family Law: Justice and Ethics in the Islamic Legal Process, Modul Lokakarya: Perspektif Keadilan dalam Hukum Keluarga bagi Penguatan Perempuan Kepala Rumah Tangga, Modul Bimbingan Perkawinan untuk Calon Pengantin, Pondasi Keluarga Sakinah, Interfaith Dialogue in Indonesia and Beyond, Menggagas Fqih Ikhtikaf: Potret dan Prakarsa Cirebon.*⁸

Buku-buku yang materi dan kontennya diedit Kang Faqih adalah *Fiqh Perempuan: Refleksi Kyai atas Wacana Agama dan Gender, Tubuh, Seksualitas, dan Kedaulatan Perempuan, Bukan, Kota Wali: Relasi Negara-Rakyat dalam Kebijakan Pemerintah Kota, Jurnalisme Kemanusiaan: Pengalaman Enam Radio Komunitas di Cirebon, Kuningan, Indramayu dan*

⁷ *Ibid.*, hlm 614.

⁸ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirâ'ah Mubâdalah...* hlm 615.

Majalengka, Ragam Kajian mengenai Kekerasan dalam Rumah Tangga, dan Dokumen Resmi Kongres Ulama Perempuan Indonesia: Proses dan Hasil. Beberapa tulisannya juga yang dimuat di berbagai jurnal dalam dan luar negeri.⁹

Mubadalah digunakan untuk memahami sebuah perspektif antara dua pihak yang memiliki nilai semangat kemitraan, kerjasama, kesalingan, timbal balik dan prinsip resiprokal. Dua pihak tersebut memiliki relasi yang sama antara manusia secara umum seperti rakyat dan negara, maupun secara khusus seperti orang tua dan anak, majikan dan buruh, perempuan dan perempuan serta laki-laki dan perempuan.¹⁰

C. Substansi Kritik Faqihuddin Abdul Kodir tentang Poligami dan Metode Kritiknya

Perkembangan poligami di masyarakat muslim pada saat ini adalah perkembangan pandangan umat Islam menjadi mode sendiri. Tidak sedikit yang menyatakan bahwa poligami merupakan ibadah, tuntunan Al-Qur'an, ladang berkah, memudahkan orang masuk surga dan menganggapnya

⁹ *Ibid.*, hlm 615.

¹⁰ Euis Nur Fu'udah dan Yumidiana Tya Nugraheni, "Hadis Kepemimpinan Perempuan: Penerapan Metode Qira'ah Mubadalah," *Journal of Islam and Muslim Society*, Vol 2 No. 2, 2020, hlm 137.

keutamaan dibandingkan dengan perkawinan monogami. Mereka memandang bahwa poligami itu perbuatan yang baik, mulia, kuat, dan banyak pahala.¹¹

Jika poligami hanya pemenuhan seksual semata maka bisa jadi dibenarkan. Tapi dalam pernikahan dalam Islam tidak hanya pemenuhan seksual saja dan itupun tidak hanya untuk laki-laki namun juga untuk perempuan sesuai yang disebutkan dalam Q.S Al-Baqarah ayat 187. Dalam perspektif Al-Qur'an bahwa poligami melanggar kiasan laki-laki pakaian bagi istrinya dan perempuan pakaian bagi suaminya. Begitupun jika pernikahan kita pahami bersama sebagai media bagi suami istri untuk menumbuhkan rasa sakinah, mawadah dan warohmah, poligami dalam perspektif surah Ar-Rum ayat 51 juga tidak sesuai. Pernikahan dalam Islam kita pahami sebagai ikatan yang kokoh, dimana antara suami istri harus saling menjaga secara kuat, dalam perspektif ini juga poligami akan mudah memudarkan ikatan yang kokoh. Praktek poligami akan membuat istri kesakitan, kecemburuan, kekhawatiran dan lainnya yang bertentangan dengan prinsip pernikahan, mulai ikatan yang kokoh, berpasangan, satu berbuat satu sama lain, dan musyawarah. Poligami akan menempatkan suami untuk jujur berkata benar karena terus bernegoisasi antar istri lainnya.¹²

¹¹ Faqihuddin Abdul Kodir, *Sunnah Monogami*... hlm 99.

¹² Swarahima dotcom Youtube, KH. Faqihuddin Abdul Kodir Memilih Monogami adalah Sunnah, dikutip <https://youtu.be/FMQeTju3iAQ>, diakses 12 Oktober 2022.

Dari perspektif Al-Qur'an poligami yang dilakukan orang-orang sekarang itu bertentangan dengan prinsip-prinsip pernikahan, apalagi jika membaca ayat yang diasumsikan ayat poligami juga sangat kentara bahwa ayat ini tidak sedang bicara membolehkan poligami karena poligami sudah ada sebelum ayat ini, justru yang disampaikan ayat ini untuk mendisiplinkan orang dalam praktek poligami, yang awalnya tanpa batas dibatasi menjadi empat, awalnya tanpa kualitas diberi kualitas yaitu keadilan. Sehingga ditegaskan dalam Al-Qur'an ketika keadilan ini sulit dilakukan atau tidak mampu maka pilih satu saja atau monogami saja. Itulah pesan yang dijelaskan dari Al-Qur'an. Terkadang orang kembali apa yang dipraktikkan oleh nabi itu sunnah.¹³

Dalam memaknai ayat Al-Qur'an seringkali melahirkan pandangan yang hitam putih. Salah satunya pandangan bahwa poligami adalah ibadah. Pandangan ibadah didasarkan pada pernyataan yang disebutkan Al-Qur'an dalam bentuk kata perintah. Ibadah diasumsikan pada poligami membantu kebutuhan perempuan dan menafkahi mereka dengan sah. Poligami juga dianggap laki-laki sebagai jalan keluar yang memiliki libido tinggi, daripada berzina lebih baik poligami. Bahkan ada yang mengatakan poligami itu wajib dengan alasan menjauhi zina.¹⁴

¹³ Swarrahima dotcom Youtube, KH. Faqihuddin Abdul Kodir Memilih Monogami adalah Sunnah, dikutip <https://youtu.be/FMQeTju3iAQ>, diakses 12 Oktober 2022.

¹⁴ *Ibid.*, hlm 139.

Menurut Faqihuddin, dalam memahami persoalan poligami tidak hanya satu penggalan saja. Karena penafsiran Al-Qur'an membutuhkan syarat dan kaedahnya sendiri, apabila digunakan tidak akan menghasilkan kesimpulan yang simplistik tentang poligami.¹⁵ Banyak orang dengan mudah memaknai poligami hanya melihat dari ayat di Al Qur'an adalah jalan yang benar yaitu An-Nisa ayat 3. Jika seluruh ayat dibaca utuh tidak mengisyaratkan pada poligami khusus. Poligami merupakan pembicaraan sampingan jika melihat dari ayat sebelumnya dan sesudahnya. Poligami disebutkan sebagai media penjabaran dan implementasi dari prinsip keadilan.¹⁶ Ayat itu seharusnya tidak bisa dibaca sepenggal namun harus dibaca keseluruhan kalimat sebelum maupun sesudahnya. Juga dengan ayat lain harus dibaca sesuai dengan alur bahasa penyusunan, konteks sosial dan kapan turunnya.¹⁷

Dalam An-Nisa ayat 3 terdapat 4 poin, yaitu; menjauhi pengzhaliman anak-anak yatim dengan tidak menikahi mereka; tetapi menikahi perempuan lain bisa dua, tiga, atau empat; itupun jika khawatir tidak berbuat adil, satu istri saja; karena satu istri lebih dekat untuk tidak berbuat zhalim atau berbuat buruk. Keempatnya ada dalam satu napas ayat yang biasanya menjadi dasar kebolehan poligami. Padahal bolehnya poligami dipagari tiga penggalan lain terkait

¹⁵ *Ibid.*, hlm 96..

¹⁶ *Ibid.*, hlm 100-101.

¹⁷ *Ibid.*, hlm 105.

keadilan dan kemungkinan berbuat zalim. Ada 3 poin yang perlu diperhatikan, sebagai berikut:¹⁸

Pertama, kesabaran adalah perilaku baik dan mulia, serta para pelaku yang akan dicintai Allah SWT., maka tidak hanya perempuan yang harus sabar dari suami yang poligami namun suami juga harus bersabar untuk tidak memilih berpoligami. Karena kesetiaan adalah sesuatu yang baik dalam Islam. Tidak hanya perempuan yang dituntut untuk setia dan melayani laki-laki namun laki-laki juga harus sama.¹⁹ *Kedua*, bahwa perempuan memiliki hak untuk menolak poligami dengan tujuan menjauhkan diri dari hal yang buruk, yang akan menimpa dirinya maupun keluarga. Baik bersifat fisik, psikis, ekonomi maupun sosial. *Ketiga*, bahwa perempuan mempunyai hak untuk bercerai apabila laki-laki memaksa poligami. ²⁰

Poligami mempunyai empat batasan kawin tersendiri, bukan batasan jumlah yang dijelaskan dalam Al-Qur'an. Batasan itu hanya dijadikan media penjelasan bahwa pada konteks sosial, pembatasan sangat diperlukan, secara kuantitas yaitu empat istri dan kualitas yaitu moralitas keadilan. Karena perlu untuk perlindungan kepada perempuan bukan laki-laki. Oleh sebab itu, Al-

¹⁸ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirâ'ah Mubâdalah...* hlm 421.

¹⁹ *Ibid.*, hlm 421.

²⁰ *Ibid.*, hlm 422.

Qur'an menganjurkan untuk monogami jika khawatir tidak mampu berbuat adil, aniaya dan zalim.²¹

Struktur bahasa ayat 3 surah An-Nisa, lebih menekankan pada pentingnya keadilan dalam relasi perkawinan. Untuk menghindari ketidakadilan lebih baik monogami, jika dibandingkan dengan perkawinan poligami. Ungkapan ini ada secara eksplisit dalam redaksi langsung ayat Al-Qur'an.²² Ayat lain yang membahas poligami yaitu An Nisa ayat 129. Bahwa berperilaku adil terhadap istri-istri itu sesuatu yang sulit dan tidak mungkin bisa dilakukan dengan usaha sekeras sekalipun.²³

Poligami itu penuh dengan resiko yang tidak mudah dilakukan setiap orang. Karena itu, monogami menjadi lebih baik dan lebih memungkinkan seseorang untuk tidak terjebak pada perilaku tidak adil, baik yang materiil maupun non materiil. Aspek non materiil, seperti perasaan kasih sayang dan cinta, seringkali menjadi dorongan utama terhadap tindakan tidak adil pada aspek materiil. Ayat 129 justru sedang memberikan peringatan dan kewaspadaan, agar orang berpikir seribu kali ketika ingin atau sudah poligami.²⁴

²¹ Faqihuddin Abdul Kodir, *Sunnah Monogami...* hlm 136.

²² *Ibid.*, hlm 174.

²³ *Ibid.*, hlm 175.

²⁴ *Ibid.*, hlm 176.

Sekali lagi Al-Qur'an sebenarnya memilih dan menganjurkan monogami daripada poligami. Karena jika dikatakan poligami mutlak itu tidak tepat, tuntutan Al-Qur'an, apalagi dianggap ibadah dan media ketakwaan. Memang, poligami dalam redaksi bahasan Al-Qur'an diperkenankan. Tetapi kewenangan itu diiktirai berbagai syarat yang justru dipahami banyak ulama sebagai kritik terhadap praktik poligami.²⁵ Kesimpulannya menurut Faqihuddin bahwa poligami bukanlah sunnah Rasulullah SAW, baik dalam kondisi khusus maupun kondisi normal. Pernikahan yang dikehendaki oleh Islam adalah monogami. Adapun poligami yang sering dilakukan oleh kebanyakan orang tidaklah lebih dari sekedar hegemoni budaya patriarkhis yang sarat bias.²⁶

Faqihuddin Abdul Kodir memiliki pembahasan khusus tentang poligami dalam karyanya yang berjudul *Qira'ah Mubadalah*. Dalam bukunya, ia menyebutkan jika poligami bukanlah sebuah solusi dari permasalahan rumah tangga tetapi justru berperan sebagai penyebab konflik rumah tangga. Karena hal itu, Allah mensyaratkan adil dalam melaksanakannya dan meminta satu istri saja jika khawatir tidak bisa berbuat adil. Hal ini merupakan penegasan bahwa monogami adalah jalan yang lebih aman.²⁷

²⁵ *Ibid.*, hlm 183.

²⁶ Hariyanto, "Dehumanisasi Terhadap Perempuan dalam Praksis Poligami: Dialektika Antara Normativitas dan Historisitas", *PALASTREN*, Vol. 8, No. 1, Juni 2015, hlm 84.

²⁷ Rachma Vina Tsurayya, "Poligami dalam Perspektif Fakhri Al-Din Al-Razi dan Faqihuddin Abdul Kodir", *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu al-Qur'an dan Hadis*, Vol. 20, No. 2, Juli 2019, hlm 219.

Mubadalah berasal dari akar suku kata *ba-da-la* adalah yang berarti mengganti, mengubah dan menukar. Istilah *mubadalah* adalah itu sebuah perspektif dan pemahaman dalam relasi tertentu antara dua pihak, yang mengandung nilai dan semangat kemitraan, kerjasama, kesalingan, timbal balik, dan prinsip resiprokal. Baik relasi antar manusia secara umum, negara dan rakyat, orang tua dan anak, guru dan murid, antara laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan, relasi laki-laki dengan perempuan.²⁸

Gagasan mubadalah terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis menegaskan perspektif kesalingan dan kerjasama secara eksplisit antara laki-laki dan perempuan, baik dalam ranah sosial maupun rumah tangga.²⁹ Selain Al Qur'an dan Hadis, gagasan ini memiliki akar yang kuat pada ajaran yang paling fundamental dalam Islam yaitu ajaran tauhid keimanan akan keesaan Allah SWT. Kalimat *la ilaha illa lah* yang sering diucapkan setiap muslim adalah proklamasi tentang keesaan Allah SWT., sebagai satu-satunya Dzat yang patut disembah dan ditaati secara mutlak.³⁰ Konsep mubadalah ini terlahir, terutama dari Forum Kajian Kitab Kuning (FK3), Rahmina, Fahmina, dan Alimat, serta para kolega KUPI, gerakan pemberdayaan perempuan dalam perspektif Islam.³¹

²⁸ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah...* hlm 59.

²⁹ *Ibid.*, hlm 71.

³⁰ *Ibid.*, hlm 95.

³¹ *Ibid.*, hlm 19.

Selain itu, mubadalah lahir dari kegelisahan melihat dua sisi /orang yang menegasikan tradisi, merendahkan tradisi, melemahkan seakan-akan tidak penting. Melihat kehidupan sekarang untuk tidak melihat tradisi dahulu, namun disisi lain ada orang yang menggunakan tradisi justru untuk meniadakan tradisi-tradisi sekarang kontemporer yang bermunculan dengan baik.³²

Mubadalah bertujuan menyeimbangkan relasi yang ada di antara laki-laki dan perempuan. Melakukan perbaikan dari relasi yang hierarkis seperti yang cenderung terlihat saat ini, menuju relasi yang egaliter, sehingga diharapkan tidak ada lagi bentuk superioritas laki-laki dan inferioritas perempuan maupun sebaliknya. Hal ini dilakukan meninjau pada ketimpangan dalam hubungan sesama manusia akan mengakibatkan pada kerugian salah satu pihak, karena hak-haknya sebagai sesama makhluk Tuhan terancam. Bias gender sebenarnya bukan hanya merugikan salah satu pihak, tapi juga bisa merugikan pihak lainnya.³³

Prinsip yang bersifat tematikal adalah nilai dan norma yang terkait dengan isu tertentu, misalnya ekonomi, politik, atau relasi pernikahan. Prinsip ini misalnya menyangkut relasi suami-istri mempunyai lima pilar, yaitu (1) komitmen pada ikatan janji yang kokoh sebagai amamah Allah SWT., (2)

³² Faqihuddin Abdul Kodir Youtube, Latar Belakang Konsep Mubadalah lahir, <https://youtu.be/qLkutGJLbol>. Diakses Rabu 12 Oktober 2022.

³³ Lukman Hakim, “Corak Feminisme Post-Modernis dalam Penafsiran Faqihuddin Abdul Kodir”, *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu al-Qur’an dan Hadis*, Vol. 21 No. 1, Januari 2020, hlm 246.

Prinsip berpasangan dan berkesalingan, (3) Perilaku saling memberi kenyamanan/kerelaan, (4) Saling memperlakukan dengan baik, (5) dan kebiasaan saling berembuk bersama.³⁴

Cara kerja metode pemaknaan mubadalah terhadap teks teks sumber Islam ada 3 langkah. Langkah pertama yaitu menemukan dan menegaskan prinsip-prinsip ajaran agama Islam dari teks yang bersifat universal sebagai fondasi pemaknaan. Baik bersifat umum melampaui seluruh tema (*al-mabadi*) maupun bersifat khusus untuk tema tertentu (*al qawaid*). Prinsip tersebut adalah ajaran yang melampaui perbedaan jenis kelamin titik misalnya ajaran mengenai keimanan yang menjadi pondasi setiap amal amal kebaikan akan dibalas dengan pahala tanpa melihat jenis kelamin, keadilan yang harus ditegakkan, kemaslahatan dan kerahmatan yang harus ditebarkan.³⁵

Langkah kedua yaitu menemukan gagasan utama yang terekam dalam teks teks yang akan kita interpretasikan. Dalam hal ini, teks-teks relasional yang sudah menyebutkan peran laki-laki dan perempuan, kebanyakan merupakan sesuatu yang bersifat implementatif, praktis, parsial, dan hadir sebagai sebuah contoh pada ruang dan waktu tertentu bagi prinsip-prinsip Islam.³⁶ Langkah ketiga yaitu menurunkan gagasan yang ditemukan dari teks yang lahir dari proses langkah kedua pada jenis kelamin yang tidak disebutkan dalam teks

³⁴ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah ...* hlm 198.

³⁵ *Ibid.*, hlm 200.

³⁶ *Ibid.*, hlm 201.

dengan demikian teks tersebut tidak berhenti pada satu jenis kelamin semata namun juga mencakup jenis kelamin yang lain.³⁷

Contoh langkah-langkah metode tersebut dijalankan pada surat An-Nisa' ayat 3 ada beberapa teks yang perlu kehati-hatian dalam mengoperasikan metode *mubadalah*. Membolehkan laki-laki, pada kondisi tertentu dan dengan syarat tertentu, untuk menikahi lebih dari satu perempuan, atau poligini. Makna "kebolehan poligini" adalah bukan gagasan utama ayat, karena itu tidak berlaku *mubadalah*. Artinya, perempuan tidak diperbolehkan poliandri, menikahi lebih dari satu laki-laki. Karena pada langkah pertama, pernikahan poligami (poligini maupun poliandri) bertentangan dengan prinsip-prinsip kemitraan pernikahan yang menjadi pondasi *mubadalah*. Karena itu, isu poligami adalah bukan gagasan ayat yang bisa dan menerima *mubadalah*.³⁸

Jika pemaknaan *mubadalah* hendak diterapkan pada ayat poligami tersebut, maka perlu dicari makna-makna lain dari ayat tersebut. Pencarian makna tersebut bisa dilakukan dengan mengamati dua sisi konteks internal teks itu sendiri. Di satu sisi, teks tersebut memang membolehkan poligami pada kondisi dan dengan syarat tertentu. Tetapi, di sisi lain juga, ia menggambarkan mengenai pernikahan poligami tersebut sebagai sesuatu yang beresiko pada ketidakadilan dan kezhaliman (QS. An-Nisaa' [4]: 3 dan 129). Karena itu, bisa

³⁷ *Ibid.*, hlm 201.

³⁸ *Ibid.*, hlm 209.

saja, makna yang bisa ditarik untuk di-*mubadalah*-kan adalah mengenai pentingnya kewaspadaan dari pernikahan beresiko. Dalam hal ini, laki-laki dan perempuan tentu saja diminta untuk berwaspada dan menjaga diri dari segala bentuk pernikahan yang berisiko buruk bagi mereka dan keluarga.³⁹

Atau bisa jadi, jika melihat konteks internal teks yang lain, poligami bisa dianggap sebagai media untuk memastikan anak-anak yatim memperoleh keadilan dan perlindungan sosial. Sehingga, yang ditarik dan di-*mubadalah*-kan adalah kerja perlindungan anak-anak yatim, yang bisa dilakukan oleh laki-laki, salah satunya dengan cara menikahi ibu dari anak-anak tersebut (ini makna literal teks), atau bisa oleh perempuan dengan mengadopsi anak-anak tersebut (ini makna *mubadalah*), atau upaya-upaya lain. Pada saat itu, perlindungan anak-anak yatim dilakukan melalui pernikahan ibu-ibu mereka atau adopsi mereka. Saat ini, bisa dilakukan dengan mendirikan panti asuhan, atau dengan mengeluarkan kebijakan asuransi dan perlindungan sosial.⁴⁰

Ada dua hal yang melatari perspektif dan metode *mubadalah*, yaitu sosial dan bahasa. Faktor sosial terkait cara pandang masyarakat yang lebih banyak menggunakan pengalaman laki-laki dalam memaknai agama. Sedangkan faktor bahasa adalah struktur bahasa Arab, sebagai bahasa teks-teks

³⁹ *Ibid.*, hlm 209-210.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm 210.

sumber Islam, yang membedakan laki-laki dan perempuan, baik dalam kata benda, kata kerja, bahkan kata ganti; dalam bentuk tunggal maupun plural.⁴¹

Pertama, faktor sosial. Di kalangan masyarakat, tidak bisa dipungkiri, bahwa tafsir keagamaan mainstream lebih banyak disuarakan dengan cara pandang laki-laki. Perempuan hanya menjadi pelengkap semata bagi dunia kita, seperti pada kasus tafsir bidadari bagi laki-laki saleh. Tafsir semacam ini lahir dari dan dalam pertanyaan akal kesadaran laki-laki. Ia seringkali lebih cenderung menjawab kegelisahan laki-laki dan memenuhi harapan-harapan yang ada di benak mereka. Sementara, harapan dan perasaan perempuan sebagai subjek tidak dipertimbangkan. Dalam cukup lama, perempuan nyata absen dalam panggung penafsiran keagamaan. Perempuan seringkali hanya menjadi orang ketiga sebagai objek pembicaraan, antara teks sebagai orang pertama dan penafsir laki-laki sebagai orang kedua.⁴²

Pertanyaan dan kegetiran disuarakan oleh para perempuan terkait pandangan-pandangan keagamaan mengenai poligami yang dianggap ibadah dan sunnah bagi laki-laki. Mengapa ketika laki-laki ingin (salah satunya) memuaskan nafsunya dengan poligami dianggap sunnah, ibadah, dan surga, sementara perempuan yang merasa sakit dengan poligami dianggap ingkar agama, maksiat, dan neraka? Padahal, yang pertama untuk memuaskan gejala

⁴¹ *Ibid.*, hlm 104.

⁴² *Ibid.*, hlm 104.

nafsu sementara yang kedua untuk mendengar suara hati dan perasaan yang mendalam. Bukankah keduanya, dalam kondisi tersebut adalah untuk melayani keinginan masing-masing; mengapa yang satu dimuliaka, sementara yang lain dianggap hina? Apakah memuaskan nafsu seks laki-laki lebih mulia dibanding mendengar suara hati perempuan?⁴³

Kedua, faktor bahasa. Sebagaimana diketahui, bahasa Arab sebagai media yang digunakan Al-Qur'an adalah bahasa yang membedakan laki-laki dari perempuan dalam setiap bentuk kata dan kalimat. Baik kata benda, kata kerja, maupun kata ganti. Baik dalam bentuk tunggal, berdua, maupun plural. Baik bentuk kata untuk masa lalu, masa sekarang, atau masa yang akan datang. Dalam semua bentuk kata dan kalimat ini, redaksi bahasa Arab untuk perempuan harus dibedakan dari redaksi untuk laki-laki. Sekalipun suatu kata benda itu tidak berjenis kelamin, seperti meja dan kursi, maka tetap harus diimajinasikan dan diredaksikan sebagai laki-laki dan perempuan.⁴⁴

Mubadalah penting bagi kehidupan laki-laki dan perempuan, karena keduanya harus merasakan manfaatnya, sebab itu teksnya harus dibaca untuk memastikan keduanya memperoleh kebaikan dua-duanya. Sedangkan banyak sekali sisi kehidupan hanya diperuntukan bagi laki-laki, namun tidak bagi perempuan. Begitupun dalam rumah tangga sisi kehidupan dibebankan pada

⁴³ *Ibid.*, hlm 105.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm 111-112.

perempuan, tetapi tidak bagi laki-laki. Dalam teks pun begitu, lebih banyak melihat laki-laki sebagai subjek dan perempuan menjadi objeknya.⁴⁵

⁴⁵ Faqihuddin Abdul Kodir, *Seputar Metode Mubadalah*, dikutip dari mubadalah.id diakses 2 November 2021.

BAB IV

ANALISIS KRITIS FAQIHUDDIN ABDUL KODIR TENTANG POLIGAMI

A. Substansi Kritik Faqihuddin Abdul Kodir tentang Poligami dan Metode Kritisnya

Al-Qur'an telah memberikan satu kata kunci yang mengikat praktik poligami yang sebelumnya menjadi tradisi masyarakat Arab yang patriarkal dan barbar, yaitu keadilan. Keadilan merupakan konsep dasar di dalam ajaran Islam. Keadilan menjadi ruang yang mempertemukan dan sekaligus mempersatukan antara eksistensi laki-laki dan perempuan, baik secara seksual, sosial maupun politik. Al-Qur'an tidak pernah berbicara masalah poligami dalam konteks yang khusus. Poligami dibicarakan justru sebagai derivasi dari tradisi masyarakat Arab yang melakukan ketidakadilan terhadap anak yatim.¹

Ketidakadilan dalam berpoligami merupakan suatu jalan yang diambil perempuan karena keterpaksaan, maka segala argumen yang menyatakan bahwa poligami telah menyelamatkan perempuan tidak benar sama sekali. Praktek perkawinan poligami lebih berdampak kemadharatan daripada kemaslahatan. Dalam perkawinan poligami banyak terjadi pengabaian hak-hak kemanusiaan yang semestinya didapatkan oleh seorang istri dan anak dalam keluarga. Hal ini yang kemudian sering muncul adalah adanya permusuhan

¹ Abdul Jalil, "Wanita dalam Poligami (Studi Pemikiran Muhammad Syahrur)", *Cendekia: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 2, No.1, Juni 2016, hlm 1.

diantara keluarga para istri dalam perkawinan poligami. Realitasnya banyak kasus poligami yang memicu bentuk-bentuk ketidakadilan seorang suami yang berpoligami, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) lainnya.² Selain beresiko tidak adil, poligami beresiko kekerasan terhadap perempuan. Dalam kasus poligami terjadi kekerasan yang beruntun baik terhadap istri pertama maupun istri kedua. Dimana istri pertama tidak hanya mengalami pengingkaran komitmen perkawinan tetapi juga terjadi tekanan psikologis, ekonomi, seksual hingga fisik. Belum lagi dipandang ibah bahkan sikap sinis masyarakat yang makin merendahkan.³

Sementara bagi istri kedua, hal yang tidak jauh berbeda juga terjadi. Selama ini ada pandangan bahwa istri kedua mendapatkan keuntungan dari poligami. Misalnya istri kedua selalu mendapatkan keuntungan tidak saja dari segi psikologis (lebih disayang suami) tapi juga dari segi ekonomis. Hal ini mungkin sesuai dengan kalimat yang beredar di masyarakat bahwa “istri muda lebih disayang ketimbang istri tua.” Walaupun demikian istri kedua tetap

² Nasa'y Aziz & Nor Syahida, "Ketidakadilan Suami Yang Berpoligami dalam Memberi Nafkah Sebagai Alasan Cerai Gugat (Analisa Putusan Mahkamah Syariah Bentong Pahang Nomor Kasus Mal No.04300-076-0217)", *Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies*, Vol. 1, No. 2, September 2015, hlm 97.

³ Siti Hikmah, *Fakta Poligami Sebagai Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan*, SAWWA, Vol.7 No. 2, April 2012, hlm 14.

dihantui kekerasan dari sang suami. Keadaan seperti ini berlaku bagi semua perempuan tanpa memandang tinggi rendahnya status sosial perempuan.⁴

Sama dengan istri pertama, maka istri kedua pun tidak luput dari cibiran masyarakat. Seringkali istri muda mendapat label sebagai perempuan “pelanggar kehormatan”, “perempuan penggoda” dan yang lebih menyedihkan lagi mereka juga dicap sebagai “perempuan binal alias gatal.” Namun satu hal yang seringkali dilupakan adalah pelanggaran yang dilakukan oleh laki-laki. Dalam hal ini masyarakat kadang bungkam, dan menerima begitu saja. Seorang laki-laki yang beristri banyak tidak mendapat sanksi moral dan sosial yang pantas. Bahkan hal itu seakan telah menjadi jaminan untuk membuktikan kekuasaan dan kejantanan laki-laki.⁵

Abdul Kodir memberi saran bagaimana kehidupan rumah tangga yang sepatutnya supaya tidak terjadi poligami atau bahkan perceraian. Hal itu akan mudah diselesaikan apabila kedua pasangan berkomitmen dengan lima prinsip, yakni: ikatan yang kokoh, perspektif berpasangan, saling berbuat baik, saling bermusyawarah, dan saling rela. Komunikasi yang sehat serta saling memahami merupakan teknik awal dalam praktik tersebut. Selain itu, selalu mengingat

⁴ *Ibid.*, hlm 15.

⁵ *Ibid.*, hlm 15.

segala kebaikan pasangan juga menjadi salah satu cara mempertahankan keharmonisan rumah tangganya.⁶

Menurut penulis pendapat Faqihuddin bahwa poligami adalah sunnah monogami, karena penuh dengan resiko yang tidak mudah dilakukan setiap orang dan rentan terhadap perilaku tidak adil dan kezhaliman terhadap perempuan.⁷ Perkawinan monogami sejatinya merupakan cita-cita atau kehendak Allah SWT bagi sebuah perkawinan yang adil. Perkawinan monogami adalah sebuah pilihan perkawinan yang ideal bagi terbangunnya relasi suami isteri dan keluarga yang baik (sakinah, mawaddah, warahmah).⁸

Kemudian metode yang digunakan Faqihuddin Abdul Kodir dalam memahami poligami menggunakan metodenya sendiri yaitu mubadalah. Gagasan ini termasuk pendekatan feminis yang mempunyai tujuan menaikkan kembali derajat perempuan dengan selalu mengedepankan prinsip kesetaraan gender, sehingga yang dihasilkan cenderung ramah dan adil bagi keduanya. Gerakan feminis di Indonesia sejauh ini relatif kurang berkembang. Ayat-ayat yang ditafsirkan tidak beranjak jauh dari tema penciptaan hawa, poligami,

⁶ Rachma Vina Tsurayya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, "Poligami dalam Perspektif Fakhri Al-Din Al-Razi dan Faqihuddin Abdul Kodir", *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an dan Hadis*, Vol. 20, No. 2, Juli 2019, hlm 220.

⁷ Faqihuddin Abdul Kodir, *Sunnah Monogami Mengaji Alquran dan Hadits*, (Yogyakarta: Umah Sinau Mubadalah dan Graha Cendekia, 2017), hlm 176.

⁸ Didi Sumardi, "Poligami Perspektif Keadilan Gender", *Adliya*, Vol. 9 No. 1, Januari-Juni 2015, hlm 198.

hijab, pewaris dua banding satu dan tafsiran yang dimunculkan juga cenderung sari mufassir feminis terdahulu seperti Amina Wadud, Riffat, Hasan dan Asghar Ali Engincer. Begitu pula model metode penafsiran yang hampir selalu berpola tematik dan bernuansa hermeneutik.⁹ Perempuan yang masih dimarginalkan dalam konteks agama maupun kehidupan sosial menjadikan hal ini sebagai angin segar.¹⁰

Menurut penulis mubadalah fokus pada senyum itu, keramahan, administrasi, dan semua pekerjaan yang menyenangkan yang harus dilakukan oleh seorang pasangan kepada pasangannya, begitu juga seorang istri kepada pasangannya. Pedoman muballah (gotong royong) dalam penerapannya mencakup semua kualitas dan standar keadilan dan kemanusiaan. Keseimbangan dan umat manusia adalah dua pendirian penting untuk mengakui keuntungan, kebaikan, dan kesetaraan. Dengan standar ini, pria yang perlu dianggap apa adanya, keputusannya, suaranya didengar, dan setiap keinginannya dipuaskan, wanita adalah sesuatu yang serupa. Wanita juga memiliki hak untuk dilihat, didengarkan keputusannya, didengar suaranya, dan

⁹ Lukman Hakim, "Corak Feminisme Post-Modernis dalam Penafsiran Faqihuddin Abdul Kodir", *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu al-Qur'an dan Hadis*, Vol. 21 No. 1, Januari 2020, hlm 237.

¹⁰ Rachma Vina Tsurayya, "Poligami dalam Perspektif Fakhr Al-DiN Al-RaZi dan Faqihuddin Abdul Kodir", *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu al-Qur'an dan Hadis*", Vol. 20, No. 2, Juli 2019, hlm 221.

dipuaskan keinginannya.¹¹ Sudut pandang yang sama ini akan menciptakan pandangan yang memurnikan orang. Suatu pandangan yang mendorong hubungan yang setara dan sepadan bagi perempuan, yang hidup di tengah masyarakat sebagai arus kas untuk melaksanakan bantuan pemerintah terhadap laki-laki dan masyarakat umum.¹²

B. Kedudukan kritik Faqihuddin Abdul Kodir dalam Hukum Keluarga di Indonesia dan dalam Konteks Pro dan Kontra Poligami di Masyarakat

Perkawinan dan permasalahannya di Indonesia secara yuridis formal diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai pedoman bagi umat muslim di Indonesia.¹³ Berdasarkan Undang- Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 menganut adanya asas monogami. Hal tersebut terdapat dalam pasal 3 ayat 1 yang menyebutkan "Pada dasarnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami".¹⁴

¹¹ M. Afiqu Adib dan Natacia Mujahidah, "Konsep Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir dan Formulasinya dalam Pola Pengasuhan Anak", *FOKUS: Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan*, Vol. 6, No. 2, 2021, hlm 177.

¹² *Ibid.*, hlm 177.

¹³ Esther Masri, "Poligami dalam Perspektif Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)", *Jurnal Krtha Bhayangkara*, Vol.13, No.2, Desember 2019, hlm 234.

¹⁴ Surjanti, "Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Poligami Di Indonesia", *Jurnal Bonorowo*, Vol. 1.No.2, 2014, hlm 17.

Adapun alasan-alasan dan syarat-syarat berpoligami yang ditentukan oleh undang-undang dapat ditemukan dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu: Pasal 4 ayat (2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila: ¹⁵

- 1) Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya;
- 2) Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- 3) Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.¹⁶

Pasal 5 ayat (1) untuk mengajukan permohonan kepada Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:¹⁷

- 1) Adanya persetujuan dari isteri / isteri-isteri;
- 2) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;

¹⁵ Reza Fitra Ardhian, Satrio Anugrah, dan Setyawan Bima, “Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligam di Pengadilan Agama”, *Privat Law*, Vol. III No.2, Juli-Desember 2015, hlm 102.

¹⁶ UU No. 1 Tahun 1974.

¹⁷ Reza Fitra Ardhian, Satrio Anugrah, Setyawan Bima, “Poligami ... hlm 103.

- 3) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.¹⁸

Intruksi Presiden No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan pengaturan tentang tatacara berpoligami bagi pemeluk agama Islam. Sebagaimana diatur pada bab IX KHI yang terdiri dari Pasal 55 sampai Pasal 59.¹⁹

Pasal 55:

- 1) Beristeri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang isteri.
- 2) Syarat utama beristeri lebih dari satu orang, suami harus berlaku adil terhadap isteri dan anak-anaknya.
- 3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri lebih dari satu orang.²⁰

Pasal 56 KHI :

- 1) Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama.

¹⁸ UU No. 1 Tahun 1974.

¹⁹ Wulaning Tyas Warni, dkk, "Perkawinan Poligami Menurut Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia (Studi Kasus Pelaku Poligami di Desa Paningkiran dan Desa Sepat Kec. Sumberjaya Kab. Majalengka)", *Diponegoro Law Journal*, Volume 7, Nomor 4, Tahun 2018, hlm 433.

²⁰ Kompilasi Hukum Islam.

- 2) Pengajuan permohonan izin dimaksudkan pada ayat 1 dilakukan menurut tatacara sebagaimana diatur dalam Bab VIII PP No.9 tahun 1975.
- 3) Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.²¹

Pasal 57 memberikan peluang bagi seorang suami yang hendak berpoligami, manakala istri tidak mampu menjalankan kewajibannya. Hal tersebut juga pada hakikatnya haruslah mendapat izin dari Pengadilan Agama.²²

Menurut penulis tidak terjadi perbedaan dengan Undang-undang No.1 Tahun 1945 dan Kompilasi Hukum Islam dengan asas monogami terbuka artinya jika suami tidak mampu berlaku adil terhadap hak-hak istri bila lebih dari seorang maka cukup seorang istri saja. Kemudian Poligami memberikan syarat adil kepada suami. Keadilan dalam poligami adalah adil dalam soal materi, adil dalam membagi waktu, adil membagi nafkah, yang berkaitan dalam nafkah adalah sandang, pangan dan papan, dan juga adil dalam memperlakukan keperluan batiniah istri-istrinya.²³

Selanjutnya dalam Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam memberikan syarat bahwa untuk memperoleh izin Pengadilan Agama harus pula memenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada Pasal 5 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang

²¹ Kompilasi Hukum Islam.

²² Wulaning Tyas Wani, dkk, "Perkawinan...", hlm 433.

²³ Esther Masri, "Poligami dalam Perspektif ...", hlm 238-239.

Perkawinan. Pasal 59 Kompilasi Hukum Islam diatas menjelaskan sikap Pengadilan Agama untuk bertindak dalam menghadapi perkara poligami dari istri yang saling mempertahankan pendapatnya. Dengan demikian ketentuan poligami yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak bertentangan dengan hukum agama Islam.²⁴

Menurut penulis poligami yang disampaikan oleh Faqihuddin tergolong lebih dekat ke moderat. Kelompok yang membolehkan poligami dengan syarat dan keadaan tertentu. Kelompok ini umumnya menekankan pada aspek keadilan dan ketentuan lainnya ketika seseorang hendak melakukan praktik poligami. Kelompok ini didominasi oleh para pemikir kontemporer di antaranya, Sayyid Qutb yang menilai bahwa praktik poligami hanya sebagai sebuah rukhsah, sehingga kebolehamnya hanya sebatas jika seorang laki-laki berada dalam keadaan darurat, serta dengan syarat mampu berbuat adil kepada istri-istrinya.²⁵ Sebagaimana telah dijelaskan poligami bukanlah sebuah solusi dari permasalahan rumah tangga tetapi justru berperan sebagai penyebab konflik rumah tangga. Karena hal itu, Allah mensyaratkan adil dalam melaksanakannya dan meminta satu istri saja jika khawatir tidak bisa berbuat adil.²⁶

²⁴ Wulaning Tyas Wami, dkk, "Perkawinan...", hlm 434.

²⁵ Nawir HK, dkk., "Keadilan Berpoligami: Tinjauan Kritis Penafsiran M. Quraish Shihab", *Al Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian*, Vol. 15, No. 2, November 2020, hlm 104.

²⁶ Rachma Vina Tsurayya, "Poligami dalam...", hlm 219.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan sebelumnya penulis menyimpulkan bahwa pandangan Faqihuddin Abdul Kodir tentang poligami,

1. Subtansi Kritik Faqihuddin dan metode

Faqihuddin Abdul Kodir ini merupakan sunnah monogami. Menurutnya perkawinan yang ideal itu memilih monogami karena lebih menempatkan laki-laki dan perempuan secara adil dan setara. Metode yang digunakan Faqihuddin Abdul Kodir berbeda dengan gagasan yang lain yakni *mubadalah*.

2. Kedudukan

Tidak terjadi perbedaan dengan Undang-undang No.1 Tahun 1945 dan Kompilasi Hukum Islam keduanya sesuai dengan asas monogami yang terkandung didalamnya yakni hanya boleh mempunyai satu istri saja. Keduanya juga menganggap pelaksanaan poligami dengan beberapa syarat yaitu berbuat adil. Makna adil disini keadilan dalam materi maupun fisik seperti nafkah dan perasaan kasih sayang. Kemudian poligami yang disampaikan oleh Faqihuddin lebih dekat ke moderat.

B. Saran

1. Untuk suami sebaiknya tidak melakukan poligami jika tidak bisa berlaku adil kepada istri, lebih baik satu istri saja.
2. Untuk peneliti lain disarankan untuk dapat mengembangkan sebuah penelitian yang lebih baik tentang kritik poligami Faqihuddin Abdul Kodir.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Ali, Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Astofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama 2012.

Indranata, Iskandar, *Pendekatan Kualitatif untuk Pengendalian Kualitas*, Jakarta: UI-Press, 2008.

Kodir. Faqihuddin Abdul, *Sunnah Monogami Mengaji Alquran dan Hadits*, Yogyakarta: Umah Sinau Mubadalah dan Graha Cendekia, 2017.

Kodir, Faqihuddin Abdul, *Qirâ''ah Mubâdalah Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.

Sahrani, Tihani dan Sohari, *Fikih Munakahat*, Jakarta, Rajawali Press, 2009.

Haikal, Abdut Tawab, *Rahasia Perkawinan Rasulullah saw*, Jakarta, Rajawali Press, 2008.

JURNAL

Asfiyak, Muhammad Mualimur Rifqi, Moh, Murtadho, dan Khoirul, "Keadilan dalam Poligami Perspektif Madzhab Syafi'I", *Hikmatina: Jurnal Ilmu Hukum Keluarga*, Vol. 1 No. 2, 2019.

Asiyah, Siti, dkk. “Konsep Poligami dalam Al-Qur’an: Studi Tafsir Al-Misvah Karya Quraish Shihab”, *Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya*, Institut Agama Islam Ma’arif NU (IAINNU) Metro Lampung, Vol .14, No.1, Juni 2019.

Bima, Reza Fitra Ardhian, Satrio Anugrah, dan Setyawan, “Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligami di Pengadilan Agama”, *Privat Law*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, Vol. III No.2, Juli-Desember 2015.

Bunyamin, Mahmuddin, “Penafsiran Ayat-ayat Poligami dalam Al-Qur’an”, *Al-Dzikra: IAIN Raden Intan Lampung* ,Vol. 9 No. 2 Juli –Desember Tahun 2015.

Cahyani, Andi Intan, “Poligami dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Al-Qad’u*, Vol. 5 No.2, Desember 2018.

Faisal, Muhammad Zukhdi dan, “Transformasi Poligami dalam Bingkai Syari’at Islam di Aceh”, *Taqnin: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 2 No.1, Januari-Juni 2020.

Hakim, Lukman, “Corak Feminisme Post-Modernis dalam Penafsiran Faqihuddin Abdul Kodir”, *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu al-Qur’an dan Hadis*, Vol. 21 No. 1, Januari 2020.

Hariyanto, “Dehumanisasi Terhadap Perempuan dalam Praksis Poligami: Dialektika Antara Normativitas dan Historisitas”, *PALASTREN*, Vol. 8, No. 1, Juni 2015.

Hermanto, Agus, “Islam, Poligami dan Perlindungan Kaum Perempuan”, *Kalam: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, Vol. 9, No. 1, Juni 2015.

Intihanah, Anis Hifayatul, “Hukum Keluarga Islam Ramah Gender: Elaborasi Hukum Keluarga Islam dengan Konsep Mubadalah”, *Jurnal Penelitian Islam*, Vol.14 No.2, 2020.

Jalil, Abdul, “Wanita dalam Poligami (Studi Pemikiran Muhammad Syahrur)”, *CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 2, No.1, Juni 2016.

Janhari, Fitrah Sugiarto, Husnul Hotimah, dan M. Nurwathani, “Wawasan Al-Qur’an tentang Poligami dalam Islam (Perspektif Penafsiran Wahbah Al-Zuhaili, Amina Wadud dan Sayyid Quth)”, *Madinah: Jurnal Studi Islam*, Vol.8 No.2, Desember 2021.

Jaya, Septi Aji Fitra, “Al-Qur’an dan Hadis sebagai Sumber Hukum Islam”, *Indo-Islamika*, Vol.9 No.2, Juli-Desember 2019.

Mahridha, “Poligami dalam Kajian Hukum Islam Studi Analisis Pandangan Hasbi Ash-Shiddieqy”, *Jurnal Syari'ah*, Vol. IX No. 2, Tahun 2017.

Masri, Esther, “Poligami dalam Perspektif Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)”, *Jurnal Krtha Bhayangkara*, Vol.13, No.2, Desember 2019.

Muhammad Saleh, Siti Risnawati Basri, dan Megawati, “Poligami Perspektif Fikih Islam dan Tarjih Muhammadiyah”, *Al-Azhar Islamic Law Review*, STAI AL-Azhar Gowa, Vol. 4 No. 2, Juli 2022.

Mujahidah, M. Afiqu Adib dan Natacia, “Konsep Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir dan Formulasinya dalam Pola Pengasuhan Anak”, *FOKUS: Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan*, Vol. 6, No. 2, 2021.

Musaddad, Endad, ‘Metode dan Corak Tafsir Quraish Shihab: Tela'ah Atas Buku Wawasan Al-Qur'an’, *Al-Qalam*, Vol. 21 No. 100, Januari-April, 2004.

Mustofa, Muhamad Arif, ‘Poligami dalam Hukum Agama dan Negara’, *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol. 2, No. 1, 2017.

Nawir HK, dkk., ‘Keadilan Berpoligami: Tinjauan Kritis Penafsiran M. Quraish Shihab’, *Al Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian*, Vol. 15, No. 2, November 2020.

Nugraheni, Euis Nur Fu'udah dan Yumidiana Tya, ‘Hadis Kepemimpinan Perempuan: Penerapan Metode Qira'ah Mubadalah,’ *Journal of Islam and Muslim Society*, UIN Sunan Kalijaga Depok, Vol 2 No. 2, 2020.

Rahmah, Putri Jannatur, dkk, ‘Praktik Poligami dalam Komunitas Poligami Indonesia Perspektif Cedaw (Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women)’, *Jurnal at-Thullab*, FIAI-UII, Vol 12 No. 1, September-Januari, 2021.

Rohman, Ahamadi Hasanuddin D, Cholida Hanum, dan M. Saiful, ‘Proposionalitas Alasan Poligami Pada Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan’, *Qawwām*, IAIN Salatiga, Vol. 11 No. 2, Desember 2018.

Ropiah, Siti, ‘Studi Kritis Poligami dalam Islam (Analisa Terhadap Alasan Pro dan Kontra Poligami)’, *al-Afkar: Journal for Islamic Studies*, STAI Haji Agus Salim Cikarang Bekasi, Vol. 1, No. 1, January 2018.

Rosyada, Yassirly Amrona, "Poligami dan Keadilan dalam Pandangan Muhammad Syahrur: Studi Rekonstruksi Pemikiran", *Profetika, Jurnal Studi Islam*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Vol. 18 No. 2, Desember 2017.

Saputra, Askar, "Metode Ijtihad Imam Hanafi dan Imam Malik", *Jurnal Syariah Hukum*, Vol. 1 No. 1, 2018.

Setya, Feny Dyah Aprillia & Vivien Indrawati, "Komparasi Poligami dan Monogami dalam Perspektif Hukum Islam" *IJLIL: Indonesian Journal of Law and Islamic Law*, Vol. 1, No. 1, Desember 2019.

Sumardi, Didi, "Poligami Perspektif Keadilan Gender", *Adliya*, Vol. 9 No. 1, Januari-Juni 2015.

Surjanti, "Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Poligami di Indonesia", *Jurnal Bonorowo*, Universitas Tulungagung Bonorowo, Vol. 1.No.2, 2014.

Syahida, Nasaiy Aziz & Nor,"Ketidakadilan Suami Yang Berpoligami Dalam Memberi Nafkah Sebagai Alasan Cerai Gugat (Analisa Putusan Mahkamah Syariah Bentong Pahang Nomor Kasus Mal No.04300-076-0217)", *Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies*, Vol. 1, No. 2, September 2015.

Tsurayya, Rachma Vina, "Poligami dalam Perspektif Fakhr Al-Dizi dan Faqihuddin Abdul Kodir," *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an dan Hadis*, (Yogyakarta), Vol. 20, No. 2, 2019).

Usman, Bustamam, "Poligami Menurut Perspektif Fiqh (Studi kasus di Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, Aceh)", *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Vol. 1 No. 1, Januari-Juni 2017.

Wahyuninto, Liza, “Konsep Adil Poligami dalam Pandangan M. Quraish Shihab dan Siti Musdah Mulia”, *Qiyas: Jurnal Hukum Islam dan Peradilan*, IAIN Bengukulu, Vol.3 No.1, 2018.

Wardani, Agus Mahfudin Dan Galuh Retno Setyo, “Asas Monogami dalam Surat An-Nisa’ Ayat 3 (Studi Pemikiran M. Quraish Shihab)”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Universitas Pesantren Tinggi Darul ‘Ulum (Unipdu) Jombang, Vol. 3, No. 2, Oktober 2018.

Warni, Wulaning Tyas, dkk, “Perkawinan Poligami Menurut Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia (Studi Kasus Pelaku Poligami di Desa Paningkiran dan Desa Sepat Kec. Sumberjaya Kab. Majalengka)”, *DIPONEGORO LAW JOURNAL*, Volume 7, Nomor 4, Tahun 2018.

Wartini, Atik, “Poligami: dari Fiqh hingga Perundang-undangan”, *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, Yogyakarta, Vol. 10 No.2, Desember 2013.

Yusefri, “Hukum Poligami Menurut Siti Musdah Mulia (Suatu Tinjauan Metodologis)”, *Mizan; Jurnal Ilmu Syariah*, (Bogor) Vol. 3 No. 2, 2015.

Yusuf, M. Yunan, “Metode Penafsiran Al-Qur'an Tinjauan atas Penafsiran Al-Qur'an secara Tematik”, *Syamil*, Vol. 2 No. 1, 2014.

SKRIPSI

Aruan, Lija, *Penerapan Asas Monogami Dalam Perkawinan, Ditinjau Dari UU No.1 Tahun 1974 Dan Agama Kristen Katolik*”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, 2018.

Bahron, Ali, *"Pemikiran M. Quraish Shihab tentang Adil dalam Poligami"*, Skripsi, diterbitkan Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah IAIN Jember, 2015.

Yuliasari, Milia, *"Kajian Maqasid Asy-Syari'ah Tentang Monogami Sebagai Asas Perkawinan Dalam KHI"*, Skripsi, Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2016.

INTERNET

Faqihuddin Abdul Kodir, *"Seputar Metode Mubadalah"*, dikutip dari mubadalah.id diakses 2 November 2021.

<https://islam.nu.or.id/bahtsul-masail/hukum-asal-poligami-yang-kerap-dipelintir-dalam-islam-la6m7> diakses Jum'at 07 Oktober 2022.

Faqihuddin Abdul Kodir Youtube, Latar Belakang Konsep Mubadalah lahir, dikutip <https://youtu.be/qLkutGJLbol>. diakses 12 Oktober 2022.

Swararahima dotcom Youtube, KH. Faqihuddin Abdul Kodir Memilih Monogami adalah Sunnah, dikutip <https://youtu.be/FMQeTju3iAQ>, diakses 12 Oktober 2022.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN





UU No. 1 Tahun 1974.

Kompilasi Hukum Islam

LAIN-LAIN

Suryono, Eko (ed.), *"Poligami Kiat Sukses Beristri Banyak Pengalaman Puspo Wardoyo Bersama 4 Istri"*, (Solo: Bumi Wacana, 2003).

LAMPIRAN



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Nur Hamidah
2. NIM 172121064
3. Tempat, tanggal lahir : Brebes, 13 Mei 1999
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Alamat : Jln. WR. Supratman No.21 Gg Harmoni Kel. Gandasuli RT 02/07 Kec. Brebes Kab. Brebes Jawa Tengah
6. Nama Ayah : Ruhana Maulana
7. Nama Ibu : Retno Mei Sundari
8. Telephone (HP) 0895422622925
9. Riwayat pendidikan :
 - a. TK Nurul Hidayah Brebes Lulus Tahun 2004/2005
 - b. SDIT Nurul Hidayah Brebes Lulus Tahun 2010/2011
 - c. MTs Negeri Model Brebes Lulus Tahun 2013/2014
 - d. SMA Negeri 01 Brebes Lulus Tahun 2016/2017
 - e. Universitas Raden Mas Said Surakarta Masuk Tahun 2017

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 20 Oktober 2022

Penulis

